



**TINJAUAN TENTANG PRAKTEK PELAKSANAAN
YURISDIKSI NEGARA TERHADAP INDIVIDU**

OLEH :

RINA

B 111 01 022

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	21-9-05
Asal Dari	Fak. Hukum
Banyaknya	1 (satu) / CS
Harga	H
No. Inventaris	195/21-9-05
No. Klas	

**PROGRAM HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2005

TINJAUAN TENTANG PRAKTEK PELAKSANAAN
YURISDIKSI NEGARA TERHADAP INDIVIDU

OLEH

RINA
B 111 01 022

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Bagian Hukum Internasional

Pada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR
JULI 2005

TINJAUAN TENTANG PRAKTEK PELAKSANAAN YURISDIKSI NEGARA TERHADAP INDIVIDU

Disusun dan diajukan oleh

RINA
B 111 01 022

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang telah dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Study Program Sarjana Program kekhususan

Hukum Internasional Program Study Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Sabtu, 23 Juli 2005


Dan dinyatakan diterima

Panitia ujian

Ketua,


M. Idris Buyung, S.H.
Nip. 130 535 958


Sekretaris,



Birkah Latief, S.H.
Nip.



A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,


Muhammad Ashri, S.H. M.H.
Nip. 131 862 972



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari

Nama Mahasiswa : R I N A
Nomor Induk : B 111 01 022
Program : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul : Tinjauan Tentang Praktek Pelaksanaan Yurisdiksi
Negara Terhadap Individu.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar, Juli 2005

PEMBIMBING I

DR. Alma Manuputv. SH, MH.
Nip. 130 345 979

PEMBIMBING II

Inneke Lihawa. SH, MH.
Nip. 131 257 420

Persetujuan Untuk Menempuh Ujian Skripsi

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : R I N A
Nomor Pokok : B 111 01 022
Bagian : Hukum Internasional
Judul : Tinjauan Tentang Praktek Pelaksanaan Yurisdiksi
Negara Terhadap Individu.

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar untuk Diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Juli 2005

A.n. Dekan
Pembantu Dekan 1,



(Handwritten signature)
Muhammad Ashri, S.H., M.H.

Nip. 131 862 972

ABSTRAK

RINA. (B 111 01 022). *Tinjauan Tentang Praktek Pelaksanaan Yurisdiksi Negara Terhadap Individu, dibawah bimbingan Ibu DR. Alma Manuputy, S.H, M.H. selaku Konsultan I dan Ibu Inneke Lihawa, S.H, M.H, selaku Konsultan II.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pelaksanaan yurisdiksi negara terhadap individu, mengetahui pihak-pihak yang dikecualikan dari pelaksanaan yurisdiksi negara dalam hukum internasional serta mengetahui penyelesaian yurisdiksi negara terhadap individu dalam kasus perselisihan dimana terjadinya konflik yurisdiksi

Penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan pusat Universitas Hasanuddi Makassar, dan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Disamping itu penulis juga memperoleh data dari berbagai website di internet. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research), penelusuran buku-buku, dokumen-dokumen, data-data dari internet, data tersebut kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: adalah (1) sekarang dan dimasa yang akan datang semua jenis yurisdiksi ini dianut karena memang sangat menguntungkan bagi semua negara, setidaknya tidak menimbulkan kerugian bagi negara-negara lainnya. Dengan menganut semua jenis yurisdiksi ini, maka suatu negara itu akan lebih terjamin dan terlindungi kepentingannya. (2) negara dan kepala negara, perwakilan diplomatik dan konsuler, Kapal pemerintah negara asing, angkatan bersenjata asing dan organisasi internasional, diberikan pengecualian terhadap yurisdiksi teritorial agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik tanpa ada batasan-batasan di negara tempat mereka berada. Namun bukan berarti mereka dapat berbuat seenaknya diwilayah negara lain, tetap mereka dibatasi oleh hukum yaitu hukum internasional. (3) Bahwa dalam konflik yurisdiksi atas suatu kasus, itu harus sesuai dengan yurisdiksi negara yang digunakan oleh negara yang terkait atas suatu kasus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segalah puji bagi Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selai Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-nya. Selamat sejahtera semoga melimpah kepadanya, keluarganya, dan para pengikutnya.

Syukur Alhamdulillah, atas Rahmat dan Taufiqnya kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan meskipun dalam batas kemampuan penulis.

Selama berlangsungnya penulisan skripsi ini, penulis mendapat berbagai macam musibah yang besar, serta memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, sangat besar kekuatan penulis dapatkan dari bantuan dan dukungan tersebut., oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

- Kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda Nazaruddin Makkatu dan Ibunda Rita Kaleb atas keikhlasannya dan jerih payahnya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai diperguruan tinggi.
- Ibu DR. Alma Manuputy, S.H, M.H., selaku Ketua bagian Hukum Internasional, sekaligus selaku Pembimbing I dan Ibu Inneke Lihawa, S.H, M.H. selaku Sekertaris bagian Hukum Internasional, sekaligus

selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

- Bapak Rasal Rauf, S.H, M.Phil., Bapak Marcel Hendrapaty, S.H, M.H., Bapak M. Idris Buyung, S.H., Bapak S.M. Noor, S.H, M.H., dan Bapak Laode Gani, S.H, M.H. selaku penguji dan Ibu Birkah Latif, SH selaku sekretaris ujian.
- Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III, serta seluruh civitas Akademis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Khususnya Bapak Ramalang yang juga banyak membantu dalam mengurus berkas-berkas.
- Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam perkuliahan.
- Keluarga tercinta, Adikku Rini, Reni, Nasri, Rati, dan Irzan. Kakakku Lela, Mila, Abdi, Arman dan Nining. Nenek Antomina dan Kakek Kaleb Sebo serta Nenek Rice dan Kakek Petrus. Tante Maya, Henny, dan Syamsiar, Om Wandy dan Om Syarifuddin, Sepupu saya Rhicy, Tiara dan Lala yang selalu memberikan keceriaan, serta seluruh keluarga yang tidak sempat saya sebut namanya satu persatu.
- Spesial buat Irwan Syarifuddin, yang tak henti-hentinya memberikan bantuan dan dorongan baik materil maupun non materil.
- Buat Indra bayu dan Masita.
- Sahabat-sahabatku yang tercinta: Hanna, S.H, Rula, S.H, Mira, S.H, Sukma, S.H, Siska, S.H, Yuni, S.H, Risma, S.H, Ulfa, Emi, Ica, Indah dan

Teman-teman angkatan 2001 dibawah naungan NAPI 01 yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu.

- Teman-teman KKN Reguler Angkatan 68 Lokasi Desa Alitta Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang: Fajar, Nas, Tiar, Nanna, Imi dan Ani, serta Bapak M. Waris Selaku Kepala Desa dan Keluarga.
- Sahabatku diMamuju : Lani, Ammy, Ani, Fitri, Hijra, Besse, serta teman-teman Alumni SMU Neg. 2 Mamuju seangkatan, serta segenap Guru-guru SD Neg 4 Mamuju, SLTP Neg. 2 Mamuju dan SMU Neg. 2 Mamuju.
- Sahabatku Ica yang ada di Polewali.
- Teman-teman Pramuka Saka Bhayangkara Mamuju, Khususnya buat Santi, Daya, Ipa dan Sry.
- Teman-teman pondok Pelangi.
- Temanku Rahman, Sija, Basir dan khususnya buat pak Nurdin yang sudah banyak membantu saya dalam berbagai hal.

Akhirnya dengan segala hormat penulis mempersembahkan skripsi ini buat mereka, mudah-mudahan dapat bermanfaat, terutama buat penulis. Tak lupa permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan, Wassalam.

Makassar, Juli 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	7
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Yurisdiksi Negara	10
B. Hubungan Antara Kedaulatan Negara dan Yurisdiksi Negara	12
C. Unsur-unsur Yurisdiksi Negara	14
D. Macam-macam Yurisdiksi Negara	16
E. Yurisdiksi Negara Dalam Hukum Internasional	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Lokasi Penelitian	36
B. Jenis dan Sumber Data	36

C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Praktek Pelaksanaan Yurisdiksi Negara	
Terhadap Individu.....	38
1. Yurisdiksi Teritorial.....	38
2. Yurisdiksi Atas Individu.....	58
B. Yang Dikecualikan dari Pelakasanaan Yurisdiksi Negara	
dalam Hukum Internasional.....	62
C. Penyelesaian Yurisdiksi Negara Terhadap Individu	
Dalam Kasus Perselisihan Dimana Terjadinya	
Konflik Yurisdiksi.....	79
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	viii
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini jenis dan macam kejahatan internasional yang dapat dilakukan oleh individu semakin bertambah banyak, terutama akibat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Karena kemajuan dalam ilmu pengetahuan serta berkembangnya pemikiran-pemikiran baru dalam bidang politik, ketatanegaraan dan kemanusiaan, turut pula memberikan warna tersendiri pada hukum internasional.

Ilmu pengetahuan dan teknologi pada satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan umum, pada sisi lain menimbulkan berbagai dampak negatif, misalnya timbulnya kejahatan baru dengan akibat yang cukup besar dan luas. Tindakan kejahatan serta akibat-akibatnya yang tidak hanya menjadi urusan para korban dan masyarakat sekitarnya saja, tetapi sering melibatkan negara-negara bahkan kadang merupakan persoalan umat manusia.

Namun yang lebih penting dari bermunculnya berbagai jenis kejahatan tersebut adalah sifat kejahatan itu sendiri yang tidak mengenal batas wilayah negara. Kejahatan tersebut dapat melampaui batas wilayah negara baik mengenai tempat terjadinya, akibat yang ditimbulkannya maupun tujuan kejahatan itu sendiri.

Dengan kenyataan demikian, setiap negara harus menyadari kepentingan batas-batas wilayah serta kedaulatan wilayah sebagai suatu kedaulatan penuh yang dihormati oleh negara lain. Apa yang terjadi pada dasarnya merupakan kewenangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran batas-batas wilayah.

Untuk mencegah dan pemberantasannya diperlukan kerjasama antar negara. Misalnya dengan menangkap sipelaku kejahatan yang melarikan diri dan menyerahkan kepada negara yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili dan menghukum, atas permintaan dari negara tersebut, hal inilah yang dikenal dengan ekstradisi.

Praktek pelaksanaan yurisdiksi oleh negara-negara terhadap orang, harta benda atau tindakan-tindakan atau peristiwa-peristiwa berbeda-beda di setiap negara dan perbedaan-perbedaan ini disebabkan faktor-faktor historis dan geografis, yang meskipun kurang memainkan peran penting karena, dengan alasan perkembangan-perkembangan teknologi, negara-negara secara geografis lebih bersatu.¹ Secara historis, negara-negara seperti Inggris, yang berbatasan lautnya jelas, sangat menaati prinsip yurisdiksi territorial, bahwa setiap negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap harta benda dan orang di, atau terhadap tindakan atau peristiwa yang terjadi dalam wilayahnya,² hal ini karena pergerakan bebas atau tidak

¹ J.G. Starke : 2001, Pengantar Hukum Internasional 1. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 269

² Ibid.

terbatas dari individu-individu atau harta benda ke atau dari negara-negara lain. Di lain pihak, sebagian besar negara Eropa menganut pandangan yang lebih luas tentang keluasan yurisdiksi mereka justru karena daratan ataupun sungai, dan tindakan-tindakan atau transaksi-transaksi yang karakter internasionalnya lebih sering terjadi karena fasilitas dan kecepatan pergerakan melintasi perbatasan-perbatasan.

Namun demikian, dengan peningkatan komunikasi, lebih canggihnya struktur organisasi atau perusahaan komersial dengan cabang-cabang transnasional, dan timbulnya karakter internasional dari aktivitas-aktivitas kriminal (misalnya, di bidang obat-obatan bius dan transaksi keuangan) ada kecenderungan besar kearah pelaksanaan yurisdiksi atas dasar kriteria lokasi territorial.

Hukum internasional hanya sedikit membatasi atau sama sekali tidak membatasi yurisdiksi yang dapat dijalankan negara tertentu. Hal tersebut tampak dari kasus yang sering dibahas yaitu *Lotus Case* (1927), yang diputuskan oleh *Permanent Court of International Justice*,³ bahwa;

* Tidak ada pembatasan atas pelaksanaan yurisdiksi oleh setiap negara kecuali jika pembatasan itu dapat diperlihatkan dengan bukti konklusif yang keberadaannya sebagai suatu prinsip hukum internasional. Dalam perkara tersebut *Permanent Court of International Justice* tidak menerima tesis yang dikemukakan oleh perancis – perancis adalah salah satu pihak

³ Ibid. hlm. 270. Dalam kasus Kapal Lotus (*The Lotus Case*) 1927, Mahkamah Internasional Permanen (PCIJ) membenarkan yurisdiksi Turki sebagaimana diatur di dalam hukum pidananya atas nahkoda kapal dagang Perancis Lotus, yang telah menabrak di laut lepas dan menewaskan beberapa penumpang kapal Turki bernama Borzourt sehingga tenggelam.

dalam perkara bahwa suatu klaim yurisdiksi oleh suatu negara harus dibenarkan oleh hukum internasional dan praktek internasional. Menurut Mahkamah, kewajiban tersebut teletak di pihak negara yang menyatakan bahwa pelaksanaan yurisdiksi itu tidak sah, untuk memperlihatkan bahwa praktek yurisdiksi itu dilarang oleh hukum internasional".

Ada suatu pembatasan praktis atas pelaksanaan yurisdiksi yang luas oleh negara tertentu. Mengutip pendapat seorang Hakim terkemuka Mr Justice H.V. Ewart.⁴ bahwa:

"Tidak ada satu negara pun berusaha untuk melaksanakan suatu yurisdiksi terhadap persoalan, orang atau benda dimana negara itu sama sekali tidak bersangkutan". Karena, pada umumnya, orang atau benda dalam wilayah suatu negara dan tunduk pada kedaulatan negara itu, maka dasar yurisdiksi territorial dianggap merupakan kaidah yang biasa berlaku".

Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum). Pada prinsipnya negara memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan hukum yang dilakukan oleh orang (warga negara atau warga negara asing) yang berbeda di wilayahnya. Negarapun memiliki kewenangan yang sama untuk mengatur benda-benda atau peristiwa-peristiwa (hukum) yang terjadi didalam wilayahnya.

Menurut Hans Kelsen,⁵ Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, persamaan derajat negara dan prinsip tidak campur tangan suatu negara terhadap urusan domestik negara lain.

Bahwa 'prinsip-prinsip tersebut tersirat dari prinsip hukum "*par in parem non habet imperium*". Artinya, para pihak (negara) yang sama

⁴ Ibid.

⁵ Hualaf Adolf. Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Cet ke-3, 2002, hlm. 183.

kedudukannya atau yang sederajat tidak mempunyai yurisdiksi terhadap pihak lainnya ("*equals do not have jurisdiction over other*").⁶

Menurut Martin Dixon, "Prinsip "*par in parem non habet imperium*" tampak dalam sengketa *the Schooner Exchange v Mcfaddon* (1812). Dalam sengketa ini, penggugat mengklaim kepemilikan kapal perang berkebangsaan Perancis yang sedang berlabuh di pelabuhan Amerika Serikat. Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak klaim tersebut dengan alasan (kapal perang) Perancis memiliki kekebalan sehingga pengadilan Amerika Serikat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap kapal tersebut".⁷

Menurut Hans kelsen 'prinsip hukum "*par in parem non habet imperium*" memiliki beberapa pengertian. *Pertama*, suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi melalui pengadilannya terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecuali negara tersebut menyetujuinya. *Kedua*, suatu pengadilan yang berbentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian internasional tersebut. *Ketiga*, pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan suatu tindakan negara lain yang dilaksanakan didalam wilayahnya'.⁸

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.



Dalam sengketa *A.M. Luther Company v Sagor* (1921), pengadilan banding Inggris menegaskan:

*"It is well settled that the validity of the acts of an independent country in relation to property and persons within its jurisdiction cannot be questioned in the courts of this country".*⁹

Yurisdiksi suatu negara di dalam wilayahnya dapat terbagai atau tergambarkan oleh kekuasaan atau kewenangan negara.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **"TINJAUAN TENTANG PRAKTEK PELAKSANAAN YURISDIKSI NEGARA TERHADAP INDIVIDU"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka ada beberapa rumusan masalah yang selanjutnya akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pelaksanaan yurisdiksi negara terhadap individu?
2. Siapa saja yang dikecualikan dari pelaksanaan yurisdiksi negara dalam hukum internasional?
3. Bagaimana penyelesaian yurisdiksi negara terhadap individu dalam kasus perselisihan dimana terjadinya konflik yurisdiksi ?

⁹ Ibid.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Sebagai suatu karya ilmiah maka penulisan skripsi ini tentunya mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penyusunannya, adapun tujuan dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara atau praktek pelaksanaan yurisdiksi negara terhadap individu.
2. Untuk mengetahui siapa saja yang dikecualikan dari pelaksanaan yurisdiksi negara dalam hukum internasional.
3. Untuk mengetahui penyelesaian yurisdiksi negara terhadap individu dalam kasus perselisihan dimana terjadinya konflik yurisdiksi.

Sedangkan kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya bagi para mahasiswa ilmu hukum dalam rangka pengembangan ilmu hukum internasional.
2. Sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang tertarik untuk mengkaji tentang pelaksanaan yurisdiksi negara terhadap individu.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan tugas akhir ini dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan penyajian materi yang berkesinambungan sesuai

aturan bab demi bab. Untuk memudahkan pembahasan lebih lanjut maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penyajian teori-teori dasar dan beberapa pengertian yurisdiksi negara, hubungan antara kedaulatan negara dan yurisdiksi negara, unsur-unsur yurisdiksi negara, macam-macam yurisdiksi negara dan yurisdiksi negara dalam hukum internasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Merupakan gambaran tentang metode penelitian yang akan digunakan, yang meliputi lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, analisis data serta waktu penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas secara lebih mendalam masalah yang akan dirumuskan dengan menganalisa data yang telah diperoleh yang kemudian disusun secara sistematis yang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Yurisdiksi Negara

Menurut Juvens Pereire Mandalangi; kata "yurisdiksi" dalam bahasa Indonesia, sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, "jurisdiction". Sedangkan istilah jurisdiction dalam bahasa Inggris itu sendiri sebenarnya dikutip atau diadopsi dari bahasa Latin yaitu "jurisdictio". Kata jurisdictio, sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu, kata "yuris" dan kata "dictio". Kata "yuris" berarti "kepunyaan hukum" atau "kepunyaan menurut hukum" dan kata "dictio" berarti "ucapan", "sabda", "sebutan", "firman".¹⁰

Jadi, jurisdictio, jurisdiction atau yurisdiksi berarti:

- "kepunyaan" seperti yang dikatakan atau yang ditentukan oleh hukum;
- "hak" menurut hukum;
- "kekuasaan" menurut hukum;
- "kewenangan" menurut hukum.

Secara singkat dan sederhana, yurisdiksi berarti, kepunyaan seperti apa yang ditentukan atau ditetapkan oleh hukum,.

Menurut A.S Hornby, E.V. Gatenby H. Wakefield, diartikan sebagai:¹¹

¹⁰ I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 292.

¹¹ Ibid. hlm. 293.

- *administration of justice;*
- *legal authority;*
- *right to exercise this;*
- *extent of this.*

Di dalam *Encyclopedia Americana*, diuraikan mengenai arti kata "jurisdiction" (yurisdiksi), sebagai berikut:¹²

"jurisdiction", in, law, a term for power or authority. It is usually applied to courts and quacy judicial bouies, describing the scope of their right io act. As applied to a state or nation, the term means the authority to declare and enforce the law".

(Dari pengertian tersebut diatas yaitu Yurisdiksi karena perkawinan suatu istilah untuk otoritas atau kuasa. pada umumnya diberlakukan bagi meramahi dan quacy badan hal tentang pengadilan, menggambarkan lingkup dari tindakan hak-hak untuk mereka. Ketika diberlakukan bagi suatu bangsa atau status, istilah alat-alat penguasa untuk mengumumkan dan menyelenggarakan hukum).

Pada dasarnya, yurisdiksi berkaitan dengan masalah hukum, khususnya kekuasaan atau kewenangan yang memiliki suatu badan peradilan atau badari-badan negara lainnya yang berdasarkan atas hukum yang berlaku. Didalamnya tercakup pula batas-batas atau luasnya ruang lingkup kekuasaan atau kewenangan itu untuk membuat, melaksanakan atau menerapkan hukum yang berlaku maupun untuk memaksakannya kepada pihak-pihak yang tidak menaatinya.

¹²Ibid.

Jika kata " yurisdiksi " itu dikaitkan dengan "negara " atau bangsa , maka "yurisdiksi negara" itu berarti kekuasaan atau kewenangan dari suatu negara untuk menetapkan dan memaksakan (to declare and to enforce) hukum yang dibuat oleh negara atau bangsa itu sendiri. Dalam pengertian ini, yurisdiksi negara tersebut barulah merupakan pengertian yang umum dan luas. Di dalamnya tercakup yurisdiksi negara dalam ruang lingkup nasional atau dalam ruang lingkup batas-batas wilayahnya.

Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum). Pada prinsipnya negara memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan hukum yang dilakukan oleh orang (warga negara atau warga negara asing) yang berada di wilayahnya. Negarapun memiliki wewenang yang sama untuk mengatur benda-benda atau peristiwa-peristiwa (hukum) yang terjadi di dalam wilayahnya.¹³

B. Hubungan antara Kedaulatan Negara dan Yurisdiksi Negara

Sebelum pembahasan sampai pada yurisdiksi negara, maka terlebih dahulu akan dikemukakan secara ringkas tentang kedaulatan negara.

Salah satu unsur esensial dari negara ialah penguasaan suatu daerah teritorial, dimana hukum negara itu beroperasi. Atas wilayah ini, wewenang tertinggi diberikan kepada negara itu. Dengan demikian

¹³ Hualaf Adolf, Op.cit. hlm 183

timbulak konsep "Kedaulatan Teritorial" yang berarti bahwa di daerah teritorial ini yurisdiksi dijalankan oleh negara itu atas orang-orang dan harta benda.¹⁴

Kedaulatan negara sebagaimana kita ketahui, adalah merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Ini berarti diatas kedaulatan itu tidak ada lagi kekuasaan yang lebih tinggi.¹⁵ Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menunjukkan bahwa suatu negara itu adalah merdeka atau tidak tunduk pada kekuasaan negara lain. Tetapi hal ini tidak dapat diartikan bahwa kedaulatan itu tidak ada yang membatasi, atau sebagai tidak terbatas sama sekali. Pembatasannya sendiri adalah hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional.¹⁶

Kedaulatan itu pada dasarnya mengandung dua aspek. *Pertama*, aspek internal yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi di dalam batasan-batasan wilayahnya. *Kedua*, aspek eksternal yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional maupun mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi di luar wilayah negara itu tetapi sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu. Namun, sebagaimana telah dikemukakan diatas, semuanya itu dibatasi oleh hukum.¹⁷

¹⁴ T. May Rudy, 2002. Pengantar Hukum Internasional 1. Refika Aditama. Bandung. hlm. 73.

¹⁵ Wayan Parthiana, Op.cit. hlm. 294

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid.

Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan ataupun kewenangan negara untuk mengatur masalah intern maupun eksternnya. Dengan kata lain, dari kedaulatannya itulah yang diturunkan atau lahir yurisdiksi-negara. Dengan hak, kekuasaan dan kewenangan atau dengan yurisdiksi tersebut suatu negara dapat mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan dari negara itu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hanyalah negara berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional.¹⁸

C. Unsur-unsur Yurisdiksi Negara

Berdasarkan definisi mengenai yurisdiksi negara maka secara singkat dan garis besar, unsur-unsur dari yurisdiksi negara sebagai berikut:¹⁹

1. Hak, kekuasaan dan kewenangan.

Dalam hal ini sudah jelas bahwa dengan hak, kekuasaan dan kewenangan ini suatu negara akan dapat berbuat atau melakukan sesuatu, yang sudah tentu pula harus berdasarkan atas hukum yaitu hukum internasional.

¹⁸ Ibid., hlm. 295.

¹⁹ Ibid. hlm. 296.

2. Mengatur (legislatif, eksekutif dan yudikatif).

Hak, kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan sesuatu dalam hal ini adalah untuk mengatur atau mempengaruhi, didalamnya mencakup membuat atau menetapkan peraturan (legislatif); melaksanakan atau menerapkan peraturan yang telah dibuat atau ditetapkannya itu (eksekutif); menegakkan, mengenakan sanksi atau mengadili dan menghukum pihak yang melanggar peraturan tersebut (yudikatif).

3. Obyek (hal, peristiwa, perilaku, masalah, orang, benda).

Hak negara untuk mengatur (unsur nomor 1 dan 2) tentulah ditujukan terhadap suatu obyek yang memang dapat ditundukkan pada peraturan yang dibuat, dilaksanakan dan dipaksakan oleh negara tersebut. Obyek itu dapat berbentuk, peristiwa, perilaku, masalah, orang, benda, ataupun perpaduan antara satu dengan lainnya.

4. Tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri (not exclusively of domestic concern).

Dalam hal ini tentulah erat kaitannya dengan masalah tempat di mana obyek itu berada atau terjadi. Meskipun dalam kenyataan, masalah tempat dari obyek ini tidak selalu di luar batas-batas wilayah negara, sebab boleh jadi mengenai tempat ini mengandung *unsur domestik dan unsur bukan domestik*. Unsur ini dirumuskan dengan agak samar-samar, masalah-masalah yang merupakan masalah dalam negeri (domestic) suatu negara, tunduk pada yurisdiksi nasional negara itu



sendiri. Tetapi terhadap obyek atau masalah yang tidak secara eksklusif atau tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri, atau masalah yang mengandung aspek internasional namun ada kaitannya dengan kepentingan lebih dari satu negara, tunduk pada yurisdiksi siapa? Dalam hal ini adalah hukum internasional yang mengatur atau menentukannya. Namun, yang penting ditekankan di sini adalah obyek yang tunduk pada peraturan tersebut mengandung aspek internasional. Aspek internasional inilah yang menjadi ciri yang menunjukkan bahwa hak, kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur obyek itu tidak berdasarkan pada hukum nasional melainkan pada hukum internasional.

5. Hukum internasional (sebagai dasar atau landasannya).

Hak, kekuasaan dan kewenangan negara untuk mengatur obyek yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri atau domestic itu, adalah berdasarkan pada hukum internasional. Dengan perkataan lain, hukum internasionallah yang memberikan hak, kekuasaan dan kewenangan kepada negara itu untuk mengatur obyek yang semata-mata bukan merupakan masalah domestik itu.

D. Macam-macam Yurisdiksi Negara

Atas dasar pembahasan mengenai unsur-unsur yurisdiksi negara seperti diuraikan di atas, sekarang dapatlah dijabarkan macam-macam

dari yurisdiksi negara tersebut. Secara garis besar macam-macam yurisdiksi negara itu dapat ditinjau berdasarkan pada:²⁰

1. Hak, kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur;
2. Hak, kekuasaan dan kewenangan atas obyek yang diatur;
3. Hak, kekuasaan dan kewenangan atas tempat tau terjadinya obyek yang diatur.

1. Yurisdiksi negara atau hak, kekuasaan dan kewenangan negara untuk mengatur, dapat dibedakan antara:

- 1.1. Yurisdiksi legislatif (legislative jurisdiction)
- 1.2. Yurisdiksi eksekutif (exsekutive jurisdiction)
- 1.3. Yurisdiksi yudikatif (judicative jurisdiction).

1.1. Yurisdiksi legislatif.

Yurisdiksi legislatif adalah yurisdiksi suatu negara untuk membuat atau menetapkan suatu peraturan perundang-undangan, untuk mengatur suatu obyek atau masalah.²¹ Obyek atau masalah itu, sudah tentu tidak semata-mata bersifat domestik.

1.2. Yurisdiksi eksekutif.

Yurisdiksi eksekutif disebut juga yurisdiksi administratif.²² Menurut Oskar Schachter, Yurisdiksi eksekutif adalah Kewenangan negara untuk memaksakan atau menegakkan (*enforce*) agar subyek

²⁰ Ibid, hlm. 298.

²¹ Ibid.

²² Ibid, hlm. 300.

hukum menaati peraturan (hukum). Ada pula sarjana yang menyebutnya dengan *enforcement jurisdiction* (yuisdiksi pengadilan).²³

1.3. Yurisdiksi yudikatif .

Yurisdiksi yudikatif adalah yurisdiksi suatu negara untuk mengadili dan atau menghukum sipeianggar peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh negara yang bersangkutan,²⁴

2. Yurisdiksi negara atas obyek (hal, masalah, peristiwa, orang dan benda).

Jika yurisdiksi negara itu dikaitkan dengan obyek yang dapat ditundukkan pada yurisdiksi tersebut, maka yurisdiksi negara itu dibedakan menjadi:

- a. Yurisdiksi personal atau *jurisdiction in personal*.
- b. Yurisdiksi kebendaan atau *jurisdiction in rem*.
- c. Yurisdiksi criminal atau *criminal jurisdiction*.
- d. Yurisdiksi civil atau *civil jurisdiction*.
- e. Yurisdiksi eksklusif atau *exclusive jurisdiction*.

²³ Hualaf Adolf, Op.cit., hlm. 185.

²⁴ Ibid; lihat juga Brownlie, 1979, *Principles of Public International Law*, Oxford: Oxford U.P., 3.ed., 1979, hlm. 298; Greg, *International Law*, London: Butterworths, 2.ed., 1976, hlm. 211.

a. Yurisdiksi personal atau jurisdiction in personal

Yurisdiksi ini disebut juga yurisdiksi atas orang atau atas obyek hukum. Dalam yurisdiksi personal ini, titik beratnya terletak pada subyek hukumnya yang dapat ditundukkan pada yurisdiksi tersebut. Baik subyek hukum itu berupa orang atau individu maupun pribadi atau badan hukum.

Yurisdiksi suatu negara untuk menentukan orang atau pribadi hukum berada dibawah kekuasaan hukum nasionalnya, dapat berdasarkan pada kewarganegaraan. Dalam hal ini ada dua kemungkinannya, yaitu:

1. Orang itu adalah warganegara dari negara itu sendiri.
2. Orang itu bukan warganegara sendiri, tegasnya bisa orang berkewarganegaraan asing atau orang tanpa kewarganegaraan.

Jika yang menyangkut badan atau pribadi hukum, dibedakan antara:

1. badan hukum nasional, dan
2. badan hukum asing.

Di samping itu, faktor yang tidak kalah pentingnya untuk menentukan seseorang atau pribadi hukum ditundukkan pada yurisdiksi nasional suatu negara adalah adanya kepentingan dari negara yang bersangkutan terhadap orang atau pribadi hukum tersebut atas keterlibatannya dalam suatu peristiwa hukum.

Dalam hukum internasional --- demikian pula hukum nasional -- yurisdiksi suatu negara terhadap orang jika ditinjau dari segi kewarganegaraannya, dibedakan dalam dua kategori yaitu:

1. Yurisdiksi negara atas orang yang berdasarkan kewarganegaraan aktif (active nationality principle), atau dengan singkat disebut juga: yurisdiksi personal berdasarkan asas kewarganegaraan aktif

Asas ini menitik beratkan pada adanya hubungan langsung dan aktif antara negara itu sendiri dengan warganegaraanya. Asas ini berlandaskan pada suatu asumsi setiap orang warganegara akan membawa dan menaati hukum negaranya dimanapun dia berada. Dengan kata lain, hukum negaranya akan selalu mengikutinya, kemanapun dia pergi dan dimanapun dia sedang berada.²⁵

Seseorang yang berada di luar wilayah negaranya atau tegasnya, berada di wilayah negara lain, secara prinsip, tunduk pada dua hukum yaitu hukum nasional negaranya dan hukum negara setempat.

2. Yurisdiksi negara atas orang/personal yang berdasarkan kewarganegaraan pasif (passive nationality principle).

Titik berat dari asas ini terletak pada usaha negara itu untuk melindungi kepentingannya maupun kepentingan warganegaraanya

²⁵ I Wayan Parthiana, Op.cit. hlm. 304.

sendiri terhadap tindakan-tindakan atau perilaku orang asing yang merugikannya.²⁶

Prinsip yurisdiksi personal, suatu negara dapat mengadili warganegaranya karena kejahatan yang dilakukannya dimanapun juga. Sebaliknya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warganegaranya di luar negeri. Ketentuan telah diterima secara universal.²⁷

Yurisdiksi semacam ini disebut juga dengan yurisdiksi personal berdasarkan prinsip perlindungan.

b. Yurisdiksi kebendaan atau jurisdiction in rem.

Yurisdiksi kebendaan adalah benda-benda yang terletak atau berada diluar wilayah negara. Hal ini berarti pula, bahwa terhadap benda itu ada kemungkinannya juga tunduk pada yurisdiksi negara lain, atau tunduk pada hukum internasional. Jadi mengandung aspek internasional.

Benda ditinjau dari letaknya atau tempatnya berada, terdapat beberapa kemungkinan yaitu :

1. Ada benda yang selamanya terletak atau berada dalam batas wilayah suatu negara, benda-benda semacam inilah yang disebut dengan benda tetap atau benda tidak bergerak. Benda dalam golongan ini, sepenuhnya dan selamanya akan tunduk pada yurisdiksi nasional dari

²⁶ Ibid, hlm. 305

²⁷ Hualaf Adolf. Op.cit. hlm. 211

negara tempat benda itu terletak. Benda semacam ini mengandung aspek internasional karena semata-mata merupakan masalah domestik. Sebagai contoh misalnya, gedung-gedung, tanah, dan benda-benda tetap lainnya.

2. Suatu benda pada suatu waktu berada didalam wilayah suatu negara, pada suatu waktu lain berada diwilayah negara lain, dalam waktu yang lain lagi benda itu berada diluar wilayah negara manapun juga.

Benda semacam ini misalnya, sebuah kapal laut yang karena pelayarannya mengarungi samudera, sehingga pada suatu waktu berada diperairan territorial suatu negar kemudian berda dilaut lepas dan suatu waktu yang lain, berada diperairan teritorial negara lain.

3. Suatu benda sebahagian berada dalam wilayah suatu negara dan sebahagian lagi didalam wilayah negara lain.

Benda semacam ini tentu saja akan menjadi permasalahan yaitu tunduk pada yurisdiksi negara yang manakah benda itu? Walaupun contoh nyata mengenai benda semacam ini memang sukar untuk dikemukakan, namun tidak mustahil bahwa pada suatu waktu benda yang semacam ini akan menimbulkan persoalan antara dua negara atau lebih yang kebetulan tersangkut dalam kasus tersebut.²⁸

²⁸ | Wayan Parthiana, Op.cit., hlm. 308.

c. Yurisdiksi kriminal atau criminal jurisdiction.

Kejahatan atau dalam istilah yuridis disebut tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik, kadangkala tidak saja menyangkut kepentingan satu negara, tetapi juga menyangkut kepentingan lebih dari satu negara. Hal ini bisa disebabkan oleh karena peristiwa itu sendiri yang memang terjadi pada dua negara baik secara serentak atau secara beruntun; peristiwanya terjadi dalam satu negara tetapi menimbulkan akibat dinegara lain; pelaku peristiwa itu melarikan diri ke negara lain; dan lain sebagainya.²⁹

d. Yurisdiksi sipil (civil jurisdiction).

Seperti halnya yurisdiksi kriminal, yurisdiksi sipilpun juga menyangkut hak atau yurisdiksi negara atas peristiwa hukum sipil yang terjadi pada suatu tempat tertentu. Dalam hal ini sudah tentu peristiwa-peristiwa hukum sipil yang menyangkut aspek internasional.

Berbagai variasi dari peristiwa sipil, dapat ditinjau dari berbagai segi, seperti misalnya :

- a. Dari sudut subyek hukum atau pribadi hukum yang terlibat dalam peristiwa sipil tersebut.
- b. Dari sudut tempat terjadinya peristiwa hukum maupun akibat yang ditimbulkannya.

²⁹Wayan Parhtiana: Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia; cetakan kedua, Mandar Maju, Bandung, 1990 Tentang kejahatan atau tindak pidana yang dapat tunduk pada yurisdiksi dari dua negara atau lebih.

- c. Jenis atau macam dari peristiwa hukum tersebut.
- d. Dan lain-lain.
- e. Yurisdiksi negara berdasarkan ruang atau tempat dari obyek atau masalah (yang bukan semata-mata masalah domestic).

^ Dalam hal ini yang dititik beratkan adalah tempat dari obyek tersebut. Obyek itu bisa berada atau terjadi di dalam batas-batas wilayah suatu negara, bisa diluar batas-batas wilayah suatu negara atau bisa juga merupakan kombinasi antara keduanya. Bahkan bisa juga disuatu ruang atau tempat yang statusnya bukan wilayah negara tapi dapat diberlakukan hukum nasional negara yang bersangkutan, misalnya di Zona Ekonomi Eksklusif. Di Landasan Kontinental, di Jalur Tambahan dan lain-lainnya.

Atas dasar itu, maka dibedakan yurisdiksi negara atau prinsip yurisdiksi berdasarkan tempat atau ruang di mana obyek itu berada atau terjadi, yaitu:

- 1). Yurisdiksi teritorial.
- 2). Yurisdiksi quasi teritorial.
- 3). Yurisdiksi ekstra territorial.
- 4). Yurisdiksi universal.
- 5). Yurisdiksi eksklusif.
- 6). Yurisdiksi Perlindungan.

Ad.1). Yurisdiksi teritorial

Hukum internasional memang memberikan hak dan kewenangan sepenuhnya kepada setiap negara untuk mengatur masalah dalam negaranya sendiri.

Negara memiliki kedaulatan (sovereignty) yang mengandung dua sisi, yaitu, sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal dari kedaulatan negara melahirkan kedaulatan teritorial (territorial sovereignty) sedangkan sisi eksternalnya, dalam kondisi negara-negara hidup saling berdampingan antara satu dengan yang lainnya, melahirkan kesamaan derajat, hak-hak dan kewajiban yang sama secara timbal balik antara negara-negara serta kemampuan mengadakan hubungan dalam kedudukan yang sederajat antara satu dengan yang lainnya.³⁰

Menurut Dickinson, "Bahwa prinsip yurisdiksi teritorial, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan atau kejadian didalam wilayahnya.³¹ Prinsip ini adalah prinsip paling penting dan mapan dalam hukum internasional. Menurut Hakim Lord Macmillan; suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda dan perkara-perkara pidana atau perdata dalam batas-batas wilayahnya

³⁰ I Wayan Parthiana : Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, Cetakan Pertama, Mandar maju, Bandung: Yrama Windu, 2003. Op.cit., hlm. 12.

³¹ Hualaf Adolf, Op.cit., hlm 186.

sebagai pertanda bahwa negara tersebut berdaulat. Pernyataan beliau berbunyi demikian:³²

"It is essential attribute of the sovereignty, of this realm, as of all sovereign independent States, that it should possess jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes civil and criminal arising within these limits."

(Dari pengertian diatas Adalah esensial atribut yang menyangkut kedaulatan, tentang dunia ini, mulai dari semua sovereign status mandiri, bahwa itu perlu memiliki yurisdiksi atas semua orang dan hal-hal di dalam teritorialnya membatasi dan dalam semua penjahat dan sipil penyebab yang timbul di dalam batas ini).

Prinsip teritorial ini terbagi dua. *Pertama*, suatu tindak pidana yang dimulai di suatu negara dan berakhir di negara lain, kedua negara memiliki yurisdiksi Negara, dimana perbuatan itu dimulai, memiliki yurisdiksi menurut *prinsip teritorial subyektif*. Negara dimana tindakan tersebut diselesaikan, memiliki yurisdiksi berdasarkan prinsip teritorial obyektif.

Dari kedua prinsip ini, kecenderngan yang tampak adalah banyaknya penerapan pinsip teritorial obyektif. Salah satu contoh klasik adalah sengketa *the Lotus Case* (1927). Menurut David H. Ott; Salah satu pertimbangan Mahkamah Internasional Permanen berbunyi sebagai berikut:³³

³² Starke, Op. Cit., hlm, 194.

³³ Hualaf Adolf. Op.cit., hlm. 187.

"It is certain that the courts of many countries ... interpret criminal law in the sense that offences, the authors of which at the moment of commission are in the territory of another state, are nevertheless to be regarded as having been committed in the national territory, if one of the constituent elements of the offence, and more especially its effects, have taken place here."

(Dari pengertian diatas yaitu banyak negara-negara... menginterpretasikan hukum pidana di dalam pengertian bahwa yang mana pada suatu saat komisi pengawas adalah di wilayah status yang lain , tidak pernah dihormati seperti yang dilakukan dalam nasional teritorial, jika salah satu dari unsur-unsur pagar, dan lebih terutama efeknya, sudah berlangsung di sini).

Dari uraian diatas tampak terdapat hubungan yang sangat erat antara wilayah suatu negara dengan kewenangan yurisdiksinya.

Menurut Gianville Williams, hubungan yang erat seperti tersebut diatas, dapat dijelaskan karena adanya faktor-faktor sebagai berikut:³⁴

- 1). Negara dimana suatu perbuatan tindak pidana/Kejahatan dilakukan biasanya mempunyai kepentingan yang paling kuat untuk menghukumnya.

³⁴ Ibid. lihat juga Greg, *International Law*, London: Butterworths, 2nd, ed., 1976. hlm. 214. Menurut hasil penelitian Universitas Harvard, pertimbangan lain dalam menerapkan yurisdiksi teritorial ini adalah bahwa negara dimana sipelaku tindak pidana itu berada memiliki kepentingan, fasilitas dan pejabat yang paling berkompeten untuk menangani tindak pidana baik yang dilakukan oleh warganegaranya maupun oleh warganegara asing.

- 2). Biasanya sipelaku kejahatan ditemukan di negara tempat ia melakukan tindak pidana? kejahatan.
- 3). Biasanya, pengadilan setempat (*local forum*) di mana tindak pidana terjadi adalah yang paling tepat, karena sanksi-sanksi (dan mungkin barang buktinya) dapat ditemukan di negara tersebut.
- 4). Adanya fakta bahwa dengan tersangkutnya lebih dari satu sistem hukum yang berbeda, maka akan janggal jika seseorang akan tunduk pada dua sistem hukum. Misalnya, seorang warga negara Amerika Serikat datang ke London dan di sana ia harus tunduk pada sistem hukum Inggris dan Amerika Serikat.

Ad.2). Yurisdiksi quasi-teritorial.

disebut quasi-teritorial oleh karena ruang atau tempat atau area dimana yurisdiksi negara itu diterapkan, sebenarnya bukanlah wilayah negara. Hanya saja, ruang atau tempat atau area tersebut berdekatan atau bersambungan dengan wilayah negara.³⁵

Ad.3). Yurisdiksi Ekstra-teritorial.

Kepentingan suatu negara tidak hanya cukup di dalam batas-batas wilayahnya tetapi juga meluas sampai pada area yang jauh di

³⁵ | Wayan Parthiana. Op.cit., hlm. 321.

luarnya. Misalnya pada area yang bukan merupakan wilayah negara, seperti dilaut lepas, di ruang udara internasional (ruang udara bebas), atau pada area lain yang status yuridisnya sama dengan laut lepas maupun ruang udara internasional itu, seperti Antartika dan Artik (Kutub Selatan Dan Kutub Utara).³⁶

Ad.4). Yurisdiksi Universal.

Yurisdiksi universal mengandung pengertian bahwa, suatu negara memiliki yurisdiksi atas pelaku suatu kejahatan, dimanapun dan kapanpun kejahatan itu dilakukan, siapapun pelakunya atau siapapun yang menjadi korbannya. Kejahatan-kejahatan yang pelakunya ditundukkan pada yurisdiksi universal ini adalah kejahatan yang digolongkan sebagai musuh umat manusia (*hostis humani generis*). Misalnya, kejahatan narkoba, terorisme, pembajakan udara, genocide, kejahatan perang dan lain-lain.³⁷

Menurut Martin Dixon; "Setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Yurisdiksi ini lahir tanpa melihat dimana kejahatan dilakukan atau warga negara yang melakukan kejahatan".³⁸

³⁶ Ibid. hlm. 324.

³⁷ Hualaf Adolf. *Op.cit.* hlm. 15.

³⁸ Ibid.

Menurut O.Shachyet & C.T. Oliver; "Kejahatan yang dapat mengancam kepentingan negara, misalnya saja, berkomplot untuk menggulingkan pemerintah, pemalsuan uang, spionase".³⁹

Menurut Maryan Green *International Law : Peace*; berpendapat bahwa terhadap kejahatan-kejahatan seperti ini, selain memiliki yurisdiksi, negara-negarapun memiliki hak, bahkan kewajiban untuk menghukumnya.⁴⁰

Menurut Martin Dixon; " Lahirnya prinsip yurisdiksi universal terhadap jenis kejahatan yang merusak (destruktif) terhadap masyarakat internasional sebenarnya juga disebabkan karena tidak adanya badan peradilan internasional yang khusus mengadili kejahatan yang dilakukan oleh orang perorangan (individu)".⁴¹

Kejahatan-kejahatan yang telah diterima sebagai kejahatan yang tunduk kepada prinsip yurisdiksi universal adalah pembajakan di laut (perampokan) dan kejahatan perang, kejahatan kejahatan lainnya yaitu kejahatan lalulintas, obat-obatan terlarang, pembajakan, apartheid dan kejahatan (penyerangan) terhadap diplomat.⁴²

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid. hlm. 217.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

Menurut Shaw; Yurisdiksi terhadap perampok telah diterima cukup lama oleh hukum internasional. Setiap negara dapat menahan dan menghukum setiap tindak pembajakan di laut.⁴³

C.T. Oliver; berpendapat bahwa Sudah berabad-abad lamanya masyarakat internasional menganggap perampok sebagai musuh umat manusia.⁴⁴

Shaw; berpendapat bahwa Kejahatan perang juga telah diterima universal sebagai kejahatan yang tunduk kepada yuisdiksi setiap negara meskipun jenis kejahatan ini sangat sensitif dan lebih berat bobot politiknya.⁴⁵

N.A. Maryan Green; berpendapat bahwa Komisi kejahatan perang PBB (*the United Nations War Crimes Commission*) menyatakan bahwa hak untuk menghukum kejahatan tidak terbatas kepada negara yang warganegaranya menderita atau kepada negara yang wilayahnya dipakai sebagai tempat dilaksanakannya kejahatan. Namun hak tersebut dimiliki oleh setiap negara yang merdeka.⁴⁶ Pendapat komisi PBB tersebut berbunyi sebagai berikut:

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid. hlm. 219.

"the right to punish war crimes is not confined to the state whose national have suffered or whose territory the offence took place, but is possessed by any independent state, just as is the right to punish piracy."

(Dari pengertian diatas yaitu Hak untuk menghukum kejahatan peperangan tidaklah terbatas pada status yang nasional siapa sudah menderita atau teritory sakit hati siapa mengambil tempat, tetapi adalah possessd oleh manapun status mandiri, sama halnya menjadi hak untuk menghukum perampokan).

Att. Gen of the Government of Israel v. Eichmann (1961),
Bahwa; Prinsip universal ini diterapkan dalam sengketa klasik mengenai prinsip yurisdiksi universal, *the Eichmann*, oleh pengadilan Jerusalem dan Mahkamah Agung Israel tahun 1961.⁴⁷

Ad.5). Yurisdiksi Eksklusif.

Yurisdiksi eksklusif ini muncul didorong oleh keinginan dan kemampuan negara-negara untuk mengeksplorasi dasar laut dan tanah di bawahnya serta mengeksploatasi sumber daya alamnya, sebagai akibat dari kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (kelautan). Semula negara-negara melakukan klaim sepihak untuk membenarkan tindakannya mengeksplorasi dasar laut

⁴⁷ | Wayan Partiana. Pengantar Hukum Internasional. Op.cit Hlm. 295

dan tanah dibawahnya serta mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung didalamnya.⁴⁸

Ad.6). Yurisdiksi Perlindungan

Menurut C.T. Oliver; Berdasarkan prinsip yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga-negara asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas dan kemerdekaan negara.⁴⁹

Menurut O.Schachter & C.T. Oliver; Kejahatan yang dapat mengancam kepentingan negara, misalnya saja, berkomplot untuk menggulingkan pemerintah, pemalsuan uang, spionase.⁵⁰

Menurut professor Higgins; penerapan yurisdiksi extraterritorial adalah sah-sah saja dalam hukum internasional. Hanya saja, hukum internasional memberi toleransi penerapan yurisdiksi ini sepanjang pelaksanaannya tidak berlebihan dan negara tidak berusaha untuk menegakkan atau memaksakan penerapannya di dalam wilayah negara lain.⁵¹

⁴⁸ Ibid. hlm. 326.

⁴⁹ Ibid. hlm. 219.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid. hlm. 216

Menurut A.V. Lowe; Amerika Serikat baru aktif menerapkan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial ini untuk melindungi atau memajukan kepentingan dagang atau ekonominya. Penerapannya sudah barang tentu mendapatkan sambutan dingin dari negara-negara lain.⁵²

Adapun tipe-tipe yurisdiksi pengadilan, didalam sistem hukum common law, terdapat beberapa kategori yurisdiksi pengadilan. Jika suatu gugatan berkaitan dengan hak-hak atau kepentingan-kepentingan semua orang mengenai suatu hal atau benda, pengadilan dapat secara langsung menjalankan kekuasaannya terhadap suatu hal atau benda tersebut meskipun pengadilan mungkin tidak mempunyai yurisdiksi terhadap orang-orang yang dan kepentingannya tersebut terpengaruh. Yurisdiksi semacam ini disebut dengan yurisdiksi in rem, tujuan utama dalam gugatan in rem adalah memenangkan gugatan mengenai res (benda).⁵³

E. Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional

Imre Anthony Csabafi, dalam bukunya "*The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*", mengemukakan pengertian tentang yurisdiksi negara dengan menyatakan sebagai berikut:⁵⁴

⁵² Ibid. hlm. 216

⁵³ Ridwan Khariadi, Nandang Sutrisno & Jawahir Thontowi, 1990. Pengantar Hukum Perdata Internasional-Indonesia. Pusat Studi Hukum. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia & Gama Media. Cet-1. Yogyakarta.

⁵⁴ I wayan Partiana, Pengantar Hukum Internasional, Op.cit., hlm. 295.

" state jurisdiction in public international law means the right of a State to regulate or affect by legislative, executive or judicial measures the right of persons, property, acts or events with respect to matters not exclusively of domestic concern".

(yurisdiksi negara dalam hukum publik internasional berarti hak dari suatu negara untuk mengatur atau mempengaruhi dengan langkah-langkah atau tindakan yang bersifat legislative, eksekutif atau yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya, perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri).

Senada dengan definisi Imre Anthony Csabafi, F.A. Mann, dalam bukunya "Studies in International Law" menyatakan sebagai berikut:⁵⁵

"When public international lawyers pose the problem of jurisdiction, they have in mind the State's right under international law to regulate conduct in matters not exclusively of domestic concern".

(Apabila para ahli hukum internasional berhadapan dengan masalah yurisdiksi, dalam pikiran mereka terbayang atas hak suatu negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur perilaku yang berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak secara eksklusif merupakan masalah dalam negeri).

⁵⁵ Ibid. hlm. 296.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, salah satu tahapan yang harus dilalui adalah melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian adalah Perpustakaan Pusat UNHAS Makassar, Perpustakaan Unit Fakultas Hukum UNHAS Makassar. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena didalamnya terdapat bahan-bahan atau informasi berupa data-data yang penulis butuhkan.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang dipenuhi dari studi pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

Sedangkan sumber data adalah melalui studi literatur, media cetak dan media elektronik yang berkaitan dengan objek yang menjadi masalah

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data, penulis melakukan penelitian dengan cara : penelitian kepustakaan (Library Research) yakni penelitian

dengan mempelajari bahan bacaan, berupa buku-buku ilmiah, laporan surat kabar, internet, Jurnal serta bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek yang menjadi permasalahan.

D. Analisis Data

Untuk mengolah data sekunder yang telah diperoleh seperti yang tersebut diatas agar menjadi sebuah karya ilmiah atau skripsi yang terpadu dan sistematis, maka data yang diperoleh diolah secara kualitatif sehingga hasilnya akan disajikan secara deskriptif

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek pelaksanaan yurisdiksi negara terhadap individu.

Dalam yurisdiksi negara dikenal beberapa asas, seperti asas teritorial, asas nasionalitas aktif, asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan, dan asas universal. Sebagaimana hakekat dari suatu asas hukum pada umumnya, asas-asas dari hukum itupun dimaksudkan untuk menjadi landasan atau dasar dari pembentukan maupun pemberlakuan kaidah hukum atas suatu peristiwa.⁵⁶

Tampaknya asas-asas hukum tersebut juga dianut oleh seluruh atau sebagian besar dari negara-negara lain di dunia. Jika demikian, dapat disimpulkan bahwa, asas-asas tersebut merupakan asas yang berlaku umum.⁵⁷

Dalam hubungannya dengan yurisdiksi negara maka perlu diperhatikan cara atau praktek pelaksanaan yurisdiksi negara terhadap individu, sebagai berikut:

1. Yurisdiksi teritorial

Ditinjau dari segi hukum internasional, negara memiliki kedaulatan (sovereignty) yang mengandung dua sisi yaitu internal dan eksternal.

Sisi internal dari kedaulatan negara melahirkan kedaulatan teritorial

⁵⁶ Iwayan Parthiana, Op.Cit. hlm.11.

⁵⁷ Ibid.

(territorial sovereignty) sedangkan sisi eksternalnya, dalam kondisi negara-negara hidup saling berdampingan antara satu dengan yang lainnya, melahirkan kesamaan derajat, hak-hak dan kewajiban yang sama secara timbal balik antara negara-negara serta kemampuan mengadakan hubungan dalam kedudukan yang sederajat antara satu dengan yang lainnya.⁵⁸

Yurisdiksi teritorial dilaksanakan baik terhadap warga negara maupun terhadap orang asing. Sebagaimana dikatakan oleh Hakim J.B.Moore dalam *The Lotus Case*,⁵⁹

"orang asing tidak dapat menuntut kebebasan atas yurisdiksi teritorial kecuali dapat dibuktikan bahwa ia tidak tunduk pada hukum nasional karena kebebasan khusus atau hukum setempat itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional."

Dalam hubungannya dengan yurisdiksi negara, timbul pertanyaan apakah hukum internasional tidak memberikan yurisdiksi atau memberikan hak, kekuasaan atau kewenangan untuk mengatur (yurisdiksi legislatif) peristiwa tersebut kepada negara-negara sebagai anggota masyarakat internasional? Apakah hukum internasional memang melarang atau tidak memperbolehkan negara-negara untuk membuat peraturan perundang-undangan yang melindungi warga negaranya yang menjadi korban pembunuhan oleh negara asing di negara lain atau di luar wilayah

⁵⁸ Ibid. hlm 12.

⁵⁹ Ibid.

negaranya?⁶⁰ Dalam hal ini, patut ditegaskan bahwa tidak ada larangan bagi suatu negara untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah seperti telah diuraikan diatas. Bahkan adalah merupakan kewajiban setiap negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya yang berada diluar batas-batas wilayahnya.⁶¹

Peaksanaan yurisdiksi negara oleh suatu negara terhadap harta benda, orang tindakan atau peristiwa yang terjadi didalam wilayahnya jelas diakui oleh hukum internasional untuk semua negara anggota masyarakat internasional. Prinsip tersebut telah dikemukakan dengan tepat oleh Lord Macmillan:⁶²

"adalah suatu ciri pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, seperti semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini".

Menurut praktek Inggris, keberadaan fisik dari seseorang atau benda di dalam wilayah negara ini saja telah cukup untuk menarik yurisdiksi tanpa perlu berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah negara ini.⁶³ Memang,

⁶⁰ dalam kasus kapal Lotus (the Lotus Case) 1927, Mahkamah Internasional Permanen (PCIJ) membenarkan yurisdiksi Turki sebagaimana diatur dalam hukum pidananya atas nahkoda kapal dagang Perancis Lotus, yang telah menabrak dilaut lepas dan menewaskan beberapa penumpang kapal Turki bernama Borzourt sehingga tenggelam. Dari keputusan Mahkamah ini, dapat ditarik yurisprudensinya yaitu bahwa hukum internasional membenarkan atau tidak melarang negara-negara untuk memberlakukan hukum pidananya di luar batas wilayahnya demi melindungi warga negaranya. (Ibid. hlm. 299).

⁶¹ Ibid. hlm. 300.

⁶² J.G. Starke. Op.cit. hlm. 270.

⁶³ Ibid hlm. 271.

menurut apa yang disebut prinsip "yurisdiksi sementara" (*transient jurisdiction*), sebuah pengadilan Inggris dapat melaksanakan yurisdiksi berkenaan dengan seseorang, yang dengan menyidangkan perkaranya selama orang itu melakukan kunjungan singkat kewilayah Inggris.⁶⁴ Lebih lanjut, pembuat undang-undang dianggap menghendaki bahwa undang-undang yang dibuatnya terbatas berlakunya terhadap orang, harta benda dan peristiwa-peristiwa dalam wilayah dimana ia memiliki yurisdiksi teritorial, kecuali jika tampak kehendak yang sebaliknya, dan perundang-undangan itu dibentuk dengan menunjuk pada maksud pembuat undang-undang tersebut.⁶⁵ Kaidah konstruksi yang serupa ini pun diterapkan di Amerika Serikat.⁶⁶

Untuk tujuan melaksanakan yurisdiksi teritorial, telah menjadi kebiasaan untuk mengasimilasikan.⁶⁷

- a). Jalur pantai maritim atau laut teritorial.
- b). Kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara yang berkehendak melaksanakan yurisdiksi.
- c). Pelabuhan, kedaiam teritorial suatu negara.

⁶⁴ Ibid. Menurut Protokol Tambahan 15 Oktober 1966 pada Konvensi tentang pengakuan dan pemberlakuan Keputusan-keputusan Asing dalam masalah-masalah Perdata dan Komersial tanggal 26 April 1966 (Konferensi The Hague tentang Hukum Perdata Internasional), suatu keputusan yang didasarkan atas yurisdiksi demikian tidak diakui atau diberlakukan oleh pengadilan negara lain apabila tergugat meminta demikian. Yurisdiksi Pidana juga dapat dibenarkan untuk diberlakukan meskipun terdakwa telah dibawah kedalam wilayah Inggris dengan cara tidak sah.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

d). Orang Asing.

Ad.a). Jalur Pantai Maritim atau Laut Teritorial.

Prinsip yurisdiksi teritorial yang dimiliki oleh suatu negara (pantai) telah diakui sejak lama. Pengakuan dan pengaturan yurisdiksi negara pantai tampak dalam hasil Konferensi Kodifikasi Hukum Laut Den Haag 1930. Dalam konferensi tersebut diakui adanya dua macam yurisdiksi negara pantai atas kapal laut yang berlayar di laut teritorialnya, yaitu yurisdiksi kriminal (pidana) dan yurisdiksi perdata.⁶⁸

Hasil konferensi ini dipertegas kembali oleh Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan (pasal 19 dan 20). Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, pengakuan dan pengaturan terhadap yurisdiksi (kriminal dan perdata) negara pantai terdapat dalam pasal 27 dan 28.

Dua pasal tersebut menyatakan bahwa negara pantai tidak dapat melaksanakan yurisdiksi kriminalnya terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial, baik untuk menangkap seseorang atau untuk mengadakan penyelidikan sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan di atas kapal selama kapal tersebut sedang melakukan lintasan, kecuali dalam hal-hal berikut:

⁶⁸ Hualaf Adolf. *Op.cit.* hlm. 189-190.

Yurisdiksi negara pantai di bidang pidana sebagai berikut:⁶⁹

1. apabila akibat kejahatan itu dirasakan di negara pantai
2. apabila kejahatan itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian negara tersebut atau ketertiban laut teritorial;
3. apabila telah diminta bantuan penguasa setempat oleh nakhoda kapal atau oleh wakil diplomatik atau pejabat konsuler negara bendera, atau;
4. apabila tindakan demikian diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap narkotik atau bahan psychotropika.

Adapun yurisdiksi negara pantai di bidang perdata terhadap kapal asing berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁷⁰

- a. negara pantai seyogyanya tidak menghentikan atau mengubah arah lintasan kapal asing yang melintasi laut teritorialnya untuk tujuan melaksanakan yurisdiksi perdata terhadap seseorang yang berada diatas kapal itu.
- b. Negara pantai tidak dapat mengeksekusi atau menahan kapal untuk keperluan proses perdata, kecuali terdapat kewajiban atau tanggung jawab ganti rugi yang harus dipikul oleh kapal itu.
- c. Ketentuan b di atas tidak mengurangi hak negara pantai, untuk keperluan proses perdata, untuk mengeksekusi atau menangkap kapal asing yang

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

berada di laut teritorial atau yang sedang melintasi laut teritorial setelah meninggalkan perairan pedalaman.


Negara pantai dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diri dari tindakan kapal asing yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Negara pantai juga mengharuskan kapal-kapal yang melintasi wilayah laut negara pantai itu untuk memperhatikan kebiasaan-kebiasaan internasional yang berlaku.

Jika kejahatan dilakukan atas kapal asing yang berada di luar teritorial, maka negara pantai dapat menahan atau melakukan pemeriksaan di atas kapal itu apabila akibat kejahatan terasa diluar kapal atau apabila ketertiban sosial di sekitar kapal terganggu atau apabila nakhoda meminta bantuannya.

Adapun sasaran penegakan yurisdiksi kriminal di laut adalah terciptanya ketertiban hukum dan kepastian hukum di laut. Dalam prakteknya, kegiatan-kegiatan penegakan hukum di laut dapat diklsifikasikan menjadi dua tahap, yaitu:⁷¹

1. pemeriksaan pendahuluan, berupa kegiatan-kegiatan di laut yang langsung menanggulangi/menangani semua tindak pidana, baik itu pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi di laut.

⁷¹ Mustafa Djuang Harahap. 1983;Yurisdiksi Kriminal di Perairan Indonesia yang berkaitan dengan hukum internasional, Bandung. hlm.115.

- 
2. pemeriksaan lanjutan, berupa kegiatan-kegiatan penyelesaian akhir yang bersifat yuridis tehnis.

Namun, dalam pakteknya masing-masing departemen/instansi secara sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tahanan pertama tersebut, sehingga satu pelanggaran atau kejahatan ditangani oleh beberapa instansi.⁷²

- Ad.b). Kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara yang berkehendak melaksanakan yurisdiksi.

Kapal yang memakai bendera suatu negara atas dasar anggapan bahwa kapal itu merupakan kapal terapung (*floating island*). Asas ini berlaku dilaut lepas dan juga teritorial.

Menurut R.R. Churchill and A.V. Lowe,⁷³ bahwa;

"yurisdiksi teritorial tidak berlaku bagi kapal perang dan kapal pemerintah asing yang menikmati kekebalan, yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial ini hanya tunduk kepada yurisdiksi legislatif (*legislative jurisdiction*) negara pantai. Artinya, kapal-kapal itu tunduk pada kewajiban untuk menghormati perundang-undangan negara pantai dan hukum kebiasaan (internasional)".

Kapal perang yang melanggar perundang-undangan negara pantai berkenaan dengan lintasan melalui laut teritorial dan yang tidak mengindahkan penataan terhadap hukum, dapat diminta untuk meninggalkan laut teritorial dengan segera (pasal 30 Konvensi

⁷² Ibid.

⁷³ Hualaf Adolf. Op.cit., hlm. 191.

Hukum Laut 1982 atau pasal 23 Konvensi Hukum laut Jenewa tentang laut teritorial 1958). Negara pantai dapat pula menggunakan senjata yang diperlukan untuk memaksa agar kapal tersebut meninggalkan laut teritorialnya.

Sepanjang menyangkut kapal perang dan kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial, terdapat dua teori mengenai kapal-kapal ini, yakni:

1. Teori 'Pulau Terapung' ("the floating island theory"). Menurut teori ini, kapal-kapal tersebut harus diperlakukan oleh negara lain sebagai bagian dari wilayah negara. Menurut teori ini, yurisdiksi pengadilan tidak berlaku terhadap setiap tindakan yang dilakukan di atas kapal atau menahan seseorang yang melakukan kejahatan di atas kapal tersebut.
2. Teori yang menyatakan bahwa pengadilan negara pantai memberikan kekebalan (imunitas) tertentu kepada kapal asing beserta wakilnya. Pemberian ini bukan berdasarkan pada teori obyektif yang menyatakan bahwa kapal perang/negara itu adalah wilayah negara asing, tapi didasarkan pada pembebasan atau pengecualian yang diberikan oleh undang-undang negara pantai. Pengecualian itu sifatnya bersyarat dan karenanya dapat ditarik kembali oleh negara pantai tersebut.⁷⁴

⁷⁴ Starke, Op.cit., hlm. 216.

Ad.c). Pelabuhan, kedalam teritorial suatu negara.

Pelabuhan adalah salah satu bagian dari perairan pedalaman. Karena di perairan pedalaman ini suatu negara berdaulat penuh, maka kedaulatan penuh ini pun berlaku di pelabuhan-pelabuhannya. Suatu kapal asing yang memasuki pelabuhan suatu negara, maka kapal tersebut berada didalam kedaulatan teritorial suatu negara pantai. Karena itu pula negara pantai berhak untuk menegakkan hukumnya terhadap kapal dan awaknya.

Dipelabuhan, negara pantai memiliki yurisdiksi terhadap setiap tindak pidana yang mengganggu perdamaian dan ketertiban negara pantai. Pengadilan Perancis dalam sengketa *the Tempest* (1859) menetapkan bahwa beberapa jenis kejahatan, seperti pembunuhan, terlepas dari ada atau tidak adanya gangguan terhadap pelabuhan, sudah menjadi alasan bagi negara untuk menerapkan yurisdiksinya. Putusan pengadilan yang senada juga dikemukakan oleh pengadilan Amerika Serikat dalam sengketa *the Wildenbuis* (1887) (kasus pembunuhan), *People v. Wong Cheng* (1922) (kasus obat terlarang), pengadilan Mexico dalam sengketa *Public Minister v. Jensen* (1894) (kasus kecelakaan kapal karena kesalahan nakhoda kapal).

Negara pantai dapat pula menerapkan yurisdiksi teritorial apabila diminta atau dikehendaki oleh kapten atau konsul dari negara

bendera kapal. Hal seperti ini, misalnya, tampak pada sengketa *the waston* (1856) dan *the Svere* (1907) dimana pemerintah Belgia diminta untuk melakukan intervensi diatas kapal sehubungan dengan adanya kasus pencurian di kedua kapal itu.⁷⁵

Kaidah umum tentang hal ini adalah bahwa sebuah kapal dagang yang masuk kesuatu pelabuhan negara asing tunduk pada yurisdiksi lokal. Penyimpangan dari asas umum ini bergantung pada praktek yang di anut tiap negara terkait. Namun, ada satu kekecualian penting, yaitu bahwa sebuah kapal yang mengalami kesulitan berhak untuk mencari perlindungan di suatu pelabuhan asing, dan mengingat keadaan-keadaan pada saat kapal tersebut masuk pelabuhan maka kapal itu kebal dari yurisdiksi lokal, mungkin ada kecualinya yaitu kapal tersebut tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar hukum lokal pada waktu keberadaannya di pelabuhan tersebut. Di pihak lain, beberapa pengarang hanya mengakui suatu imunitas terbatas bagi kapal-kapal demikian.⁷⁶

Seperti akan kita lihat dibawah nanti, kapal-kapal negara (*public vessels*) tunduk pada kaidah khusus yurisdiksi dan status mereka di pelabuhan dianggap berkaitan dengan kaidah-kaidah ini.

⁷⁵ Ibid., hlm. 50.

⁷⁶ Ibid. hlm 271-272.

Apabila tindak pidana atau pelanggaran dilakukan diatas kapal-kapal yang sedang berlabu disuatu pelabuhan asing, maka yurisdiksi bergantung pada praktek yang dianut oleh negara teritorial pemilik pelabuhan tersebut.

Menurut praktek Inggris, kapal-kapal dagang asing di palabuhan-pelabuhan Inggris dan kapal-kapal dagang Inggris di pelabuhan negara asing tunduk pada yurisdiksi penuh dan pengaturan kepolisian dari negara pelabuhan tersebut.⁷⁷ Tetapi dalam hal kejahatan, tidak biasa pejabat-pejabat Inggris campur tangan dan menerapkan yurisdiksi lokal kecuali bantuan mereka diminta oleh atau atas nama perwakilan lokal – misalnya konsul – negara pemilik kapal, atau orang yang melakukan kontrol atas kapal tersebut, atau kecuali apabila kedamaian dan ketertiban dipelabuhan itu kemungkinan akan terpengaruh. Praktek Inggris agak menegaskan bahwa dalam setiap kasus adalah pihak berwajib negara teritorial yang bersangkutan yang menentukan apakah perlu atau tidaknya campur tangan.⁷⁸

Praktek Amerika Serikat dan Perancis agak berbeda dari praktek Inggris, perbedaan dibuat antara:⁷⁹

1. masalah-masalah disiplin intern atau masalah ekonomi intern dari kapal-kapal, terhadap mana pihak berwenang dari negara-negara bendera, termasuk konsul-sensul, dianggap mempunyai yurisdiksi pikok;

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.

2. masalah-masalah yang mempengaruhi perdamaian atau tata tertib pelabuhan yang menjadi bidang yurisdiksi pengadilan-pengadilan lokal dan pihak-pihak berwajib lokal.

Dengan demikian, dalam *Wildenhus Case*, Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa penikaman dan pembunuhan terhadap pelaut Belgia oleh temannya di atas sebuah kapal Belgia di pelabuhan Amerika Serikat tunduk pada dakwaan lokal, dan dikeluarkan dari yurisdiksi oleh konsul Belgia.⁸⁰

Perbedaan-perbedaan antara berbagai praktek negara tersebut lebih merupakan persoalan bentuk daripada substansi, dan tampaknya kesenjangan-kesenjangan yang dibuat tersebut dapat dijabatani dengan perjanjian internasional (bandingkan dalam kaitan ini Konvensi dan Statuta 9 Desember 1923 tentang Rezim Internasional Pelabuhan-pelabuhan maritim).

Ad.d). Orang Asing

yurisdiksi teritorial suatu negara terhadap orang asing sama halnya yurisdiksi teritorial negara terhadap warga-negaranya. Tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada orang asing. Hal ini dikemukakan oleh Hakim J.B. Moore dalam sengketa the Lotus Case.

⁸⁰ Ibid.

Seorang Warga-negara asing dapat meminta pembebasan yurisdiksi teritorial suatu negara dalam hal :⁸¹

- (a) dengan adanya imunitas tertentu, orang asing itu menjadi tidak tunduk kepada hukum nasional negara pantai; atau
- (b) bahwa hukum nasional negara tersebut tidak sejalan dengan Hukum Internasional.

Perluasan Teknis Yurisdiksi Teritorial

Selain dari asimilasi pada wilayah dari laut teritorial, kapal-kapal dilaut dan pelabuhan-pelabuhan, beberapa perluasan teknis tertentu dari prinsip yurisdiksi teritorial diperlukan untuk memberikan tindakan yang dilakukan oleh negara-negara dalam kasus dimana satu atau lebih unsur penyusun tindakan atau perbuatan yang terjadi diluar wilayah mereka. Perluasan-perluasan ini dipermuda oleh kemajuan sarana komunikasi serta transportasi internasional yang pesat, yang memungkinkan dilakukanny kejahatan disatu negara yang dirancang atau dipersiapkan di negara lain. Beberapa negara dimana wilayahnya terjadi tindakan pembantuan, telah menolak untuk melakukan penuntutan menghukum pelaku-pelakunya yang bertanggung jawab karena tindakan yang dilakukannya hanya merupakan perbuatan

⁸¹ Ibid., hlm. 200.

tambahan dari perbuatan pidana pokok yang dilakukan di tempat lain, sehingga yurisdiksi teritorial tidak berlaku.⁸²

Tapi beberapa negara mengatasi itu dengan menetapkan perluasan secara teknis yurisdiksi teritorial:

- a. Dengan memberlakukan prinsip teritorial subyektif (*subjective territorial principle*), negara-negara ini menjalankan yurisdiksinya agar menuntut dan menghukum perbuatan pidana yang dilakukan didalam wilayahnya, tetapi perbuatan itu diselesaikan atau dituntaskan di wilayah negara lain. Walaupun prinsip ini belum ditetapkan secara umum oleh negara-negara setaraf dengan suatu kaidah umum hukum bangsa-bangsa, tetapi penerapannya secara khusus telah menjadi bagian dari hukum internasional sebagai akibat ketentuan dua konvensi internasional, *Geneva Convention for Suppression of Counterfeiting Currency* (1929) (Konvensi Jenewa untuk Memberantas Pemalsuan Mata Uang), dan *Geneva Convention for Suppression of the Illicit Traffic Drug* (1936)

⁸² Ibid.hlm. 273. Lihat dalam kaitan ini, keputusan Hcuse of Lords dalam *Board of Trade v Owen* (1957) AC 602, (1957 1 All ER 411, bahwa suatu persekongkolan di Inggris untuk melakukan suatu kejahatan di luar negeri tidak dituntut di Inggris kecuali apabila kejahatan yang dimaksudkan adalah kejahatan untuk mana penuntutannya akan dilakukan di muka pengadilan Inggris. Yang lebih baru, dikatakan dalam *A-G's Reference* (No. 1 1982) (1983) 2 All ER 721, (1983) QB 751, bahwa suatu pesekongkolan untuk melakukan penipuan, untuk dilakukan diluar negeri, tidak dapat dituntut di Inggris, juga apabila pelaksanaannya akan merugikan kepentingan harta kekayaan sebuah perusahaan di dalam yurisdiksi Inggris dan juga apabila pelaksanaannya akan mencederai seseorang yang bertempat tinggal di Inggris atau suatu perusahaan yang berlokasi di Inggris yang menyebabkan orang-orang atau perusahaan menderita kerugian di luar negeri. Lihat juga *R v Cox* (1968) 1 All ER 410 (tersangka bersekongkol untuk melakukan penipuan di Perancis), *Treacy v DPP* (1971) AC 537, (1971) 1 All ER 110 (tindak pidana surat kaleng yang akan dilakukan dengan mengeposkan di Inggris sebuah surat ancaman, dan yang diterima di negara asing).

(Konvensi Jenewa untuk Memberantas Perdagangan Obat Bius).⁸³

Menurut konvensi-konvensi ini, negara-negara peserta wajib menghukum, apabila terjadi di dalam wilayahnya, persekongkolan-persekongkolan untuk melakukan tindakan dan ikut serta dengan sengaja dalam perbuatan pidana pemalsuan dan perdagangan obat bius dimanapun tindakan akhir kejahatan itu dilakukan, sebagaimana juga terhadap percobaan untuk melakukan tindakan mempersiapkan kejahatan tersebut, dan juga setuju untuk memperlakukan tindakan-tindakan khusus tertentu sebagai tindakan pidana yang berbeda dan tidak menganggapnya sebagai pelengkap dari tindak pidana pokok yang dilakukan di tempat lain (dalam kasus dimana tindakan-tindakan khusus ini tidak akan dapat dihukum oleh negara di mana perbuatan itu berlangsung).

- b. Sesuai dengan *prinsip teritorial obyektif (objective territorial principle)*, negara-negara tertentu menerapkan yurisdiksi teritorial mereka terhadap perbuatan-perbuatan pidana di negara lain, tetapi:

⁸³ Ibid. hlm. 274. Konvensi ini terus masih berlaku antara para pihak meskipun ketentuan-ketentuan penindasan pidana pada Konvensi Tunggal Obat Narkotika 1961. satu contoh baru-baru ini mengenai penerapan prinsip teritorial subyektif adalah kasus *Australia R v Nekuda* (25 pebruari 1988 yang tidak dilaporkan); tertuduh dijatuhi hukuman karena mengirim coklat beracun dari Australia ke Jerman Barat dengan maksud untuk menimbulkan kecelakaan.

1. dilaksanakan atau diselesaikan didalam wilayah mereka;
2. menimbulkan akibat yang sangat berbahaya terhadap ketertiban sosial dan ekonomi didalam wilayah mereka. Teori teritorial obyektif didefinisikan oleh Profesor Hyde sebagai berikut:⁸⁴

"perbuatan yang digerakkan dari luar suatu negara yang menimbulkan akibat yang berbahaya sebagai konsekuensi langsungnya yang karena itu membenarkan yang berdaulat di wilayah itu untuk menuntut pelaku itu memasuki wilayah negara tersebut".

Ilustrasi mengenai teori ini diberikan dalam sebuah laporan resmi Liga Bangsa-Bangsa mengenai yurisdiksi kriminal negara-negara terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan diluar wilayah mereka yaitu:⁸⁵

- a. seseorang menembakkan senapan diseberang perbatasan dan menewaskan orang lain yang berada di negara tetangga;
- b. seseorang memperoleh uang yang bukan haknya dengan melalui surat yang dikirim di Inggris kepada penerima di Jerman.⁸⁶

Prinsip teritorial obyektif dipakai dalam ketentuan-ketentuan dua konvensi internasional yang disebutkan diatas tadi dan juga telah diakui

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid. Laporan Sub-Committee of Nations Committee of Experts for the progressive Codification of International Law (1926), Mengenai Kompetensi Pidana Negara-negara berkaitan dengan Tindak Pidana yang dilakukan di Luar wilayahnya.

⁸⁶ Ibid. Bandingkan R v Baxter (1972) QB 1, (1971) 2 ALL ER 359 (Usaha untuk memperoleh kekayaan dengan memposkan surat-surat di Irlandia Utara ke Inggris; tindak pidana dilakukan di Inggris, dan tunduk pada yurisdiksi pengadilan Inggris). Mengenai suatu persekongkolan yang dimasukkan dalam yurisdiksi luar pengadilan Inggris terhadap tindakan pidana di Inggris, Lihat DPP v Doot (1973) AC 807, (1973) All ER 940. prinsip teritorial obyektif secara a for teritorial berlaku apabila orang yang melakukan tindak pidana yang relevan bermaksud untuk menimbulkan, dan benar-benar menimbulkan akibat yang merugikan diwilayah negara yang berusaha melaksanakan yurisdiksinya.

dalam keputusan-keputusan pengadilan Inggris dan Amerika Serikat.⁸⁷ Tetapi contoh yang paling terkenal mengenai penerapan prinsip ini adalah keputusan dari Permanent Court of International Justice pada tahun 1927 dalam Lotus Case.⁸⁸ Fakta dalam kasus tersebut secara ringkas adalah, bahwa sebuah kapal uap pengangkut pos Perancis, the Lotus, bertabrakan di laut lepas dengan kapal tambang Turki, yang diduga karena kelalaian petugas penjaga diatas Lotus, yang mengakibatkan tenggelamnya kapal tambang tersebut dan menewaskan enam warga Turki di atas kapal itu. Penguasa Turki menuntut penjaga, dengan klaim yurisdiksi berdasarkan alasan bahwa tindakan kelalaian di atas kapal Lotus telah menyebabkan kerugian terhadap kapal tambang Turki, dan menurut kaidah yang dikemukakan diatas, terjadi di wilayah Turki. Dengan suara mayoritas Permanent Court Of International Justice memutuskan tindakan penguasa Turki itu tidak sesuai dengan hukum internasional.

Yurisdiksi teritorial terhadap Orang Asing

Yurisdiksi teritorial yang diakui oleh hukum internasional terhadap orang asing sama seperti terhadap warga-warga negara dari negara teritorial. Seperti dinyatakan oleh Hakim J.B. Moore dalam Lotus Case, bahwa tidak

⁸⁷ Ibid. pengadilan-pengadilan Amerika Serikat telah melaksanakan yurisdiksi ekstra-teritorial berdasarkan UU anti-trust berkenaan dengan persetujuan "antara perusahaan" asing yang membawa atau kemungkinan membawa pengaruh monopoli produksi atau akibat-akibat di AS; di Republik Federal Jerman, seorang asing dapat dihukum secara sah atas suatu tindak pidana yang dilakukan di luar negeri, karena menyebarkan rahasia resmi, apabila akibat pemberitahuan rahasia itu membahayakan keamanan angkatan bersenjata yang ditempatkan di wilayah Republik tersebut.

⁸⁸ Ibid.

ada anggapan imunitas yang muncul dari fakta bahwa orang yang dikenai perkara itu adalah seorang asing: seorang asing tidak dapat menuntut pembebasan dari pelaksanaan yurisdiksi demikian kecuali sejauh orang itu dapat memperlihatkan hal-hal berikut.⁸⁹

1. bahwa ia, karena alasan beberapa imunitas khusus, tidak tunduk pada berlakunya hukum lokal;
2. bahwa hukum lokal tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional.

Yurisdiksi Teritorial terhadap Penjahat

Inggris (karena tradisi yang berlangsung lama), AS dan beberapa negara lainnya, menganut teori kompetensi kriminal teritorial. Memang, teori Inggris yang telah mengalami modifikasi sebagai akibat dua konvensi internasional yang disebut di atas,⁹⁰ sejauh ini menyangkut hak-hak negara memiliki suatu yurisdiksi kriminal terhadap bukan warga negara yang sifatnya bukan yurisdiksi teritorial.⁹¹ Tetapi praktek negara-negara lain telah meninggalkan suatu teori teritorial yang eksklusif.

Yurisdiksi kriminal teritorial dilandasi oleh beberapa prinsip. Justifikasi normalnya adalah bahwa, negara kelaziman, kejahatan-kejahatan harus ditangani oleh negara-negara yang ketertiban masyarakatnya sangat terganggu, dan pada umumnya dalam hal ini adalah negara di mana dalam

⁸⁹ Ibid. hlm. 277

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Ibid. Menurut Lord Diplock dalam *Treacu v DPP* (1971): hal itu akan merupakan suatu campur tangan tidak sah terhadap kedaulatan negara lain atas orang-orang di wilayah mereka sendiri apabila kita harus menghukum orang-orang itu untuk tindakan yang tidak dilakukan di Inggris dan tidak menimbulkan akibat berbahaya di negara lain

wilayah terjadi kejahatan tersebut.⁹² Pertimbangan penting lainnya adalah bahwa negara pemilik wilayah tersebut adalah yang memiliki perangkat yang paling kuat, yang fasilitasnya paling baik dan memiliki perangkat yang paling kuat untuk menumpas kejahatan-kejahatan baik yang dilakukan oleh warga negaranya ataupun oleh orang-orang asing yang bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayahnya.⁹³

Sebagaimana telah kita lihat di atas, walaupun prinsip teritorial telah diperluas dengan berbagai cara, tampak dari Cutting Case (1887), bahwa prinsip itu tidak dengan sendirinya membenarkan suatu negara menuntut seorang yang bukan warga negaranya untuk sementara waktu berada didalam negara itu karena didakwa telah melanggar UU negara, yang dilakukan di luar negara itu sebelumnya. Pemerintah AS mempertahankan sikap ini dalam hubungannya dengan pemerintah Meksiko menyangkut kasus ini, yang berkenaan dengan penahanan seorang warga negara Amerika, yang bernama Cutting, di Mexico, sehubungan dengan penerbitan sebuah artikel di Texas yang dianggap merupakan fitnahan terhadap warga negara Mexico, keberatan-keberatan yang telah disusun oleh Amerika Serikat terhadap penerapan prinsip teritorial pada kasus tersebut, selanjutnya memperoleh dukungan luas.⁹⁴

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibid.

2. Yurisdiksi atas Individu.

Hukum internasional memberikan kepada semua negara wewenang untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayahnya.

Yurisdiksi terhadap individu, berbeda dengan yurisdiksi atas wilayah, bergantung pada kualitas orang yang terlibat dalam peristiwa hukum. Kualitas ini dapat membenarkan suatu negara atau negara-negara menjalankan yurisdiksi apabila orang itu berada dalam kekuasaan negara, dan proses peradilan dapat dilaksanakan terhadapnya. Hal ini terjadi apabila seorang individu memasuki wilayah negara tersebut, baik secara sukarela maupun akibat tindakan ekstradisi.⁹⁵

Menurut praktek internasional dewasa ini, yurisdiksi terhadap individu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:⁹⁶

a. Prinsip nasionalitas aktif.

Menurut prinsip ini negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap warganegarannya. Prinsip ini pada umumnya diberikan oleh hukum internasional kepada semua negara yang hendak memberlakukannya.⁹⁷ Semua prinsip lain yang berkaitan dengan hal ini adalah bahwa negara

⁹⁵ Ibid. hlm. 302.

⁹⁶ Ibid. hlm. 303.

⁹⁷ Ibid.

tidak wajib menyerahkan warganegaranya yang telah melakukan suatu tindak pidana di luar negeri.⁹⁸

Contoh kasus tentara westerling yang berkebangsaan Belanda melakukan pelanggaran HAM (genocide) di mana-mana, yaitu melakukan pembunuhan massal di Indonesia yaitu di Makassar dan Karawang, yang membunuh sekitar 40 ribu rakyat di sana. Namun ketika tentara Westerling pulang ke Belanda bukannya pemerintah melakukan tindakan untuk menahannya atau memberikan sanksi hukum atau diajukan ke Mahkamah Internasional, justru memperoleh tanda kehormatan dan bintang jasa dari Ratu Beatrix. Seharusnya Belanda melakukan investigasi atas kasus di Makassar dan Karawang ini.⁹⁹

Ketentuan ini sama dengan asas non extradition of nationals dalam masalah ekstradisi, jadi di dalam hal ini negara berkewajiban melindungi warganegaranya untuk di adili di negara lain.

b. Prinsip nasionalitas pasif.

Prinsip ini membenarkan negara untuk menjalankan yurisdiksi apabila seseorang warganegaranya menderita kerugian. Hukum internasional mengakui prinsip ini tetapi dengan beberapa pembatasan. Dalam "Cutting Case" tampak bahwa negara yang tidak mengakui prinsip

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Radar Sulawesi Tengah Online, Kasus Pelanggaran HAM Westerling, Oktober 2003, Internet <http://Google.Com>, 26 Mei 2005.

ini, juga tidak wajib memberikan pengakuan terhadap peradilan yang dilaksanakan oleh negara lain terhadap warga negaranya.¹⁰⁰

Dasar pembenar prinsip nasionalitas pasif adalah bahwa setiap negara berhak melindungi warganegaranya di luar negeri, dan apabila negara teritorial dimana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum orang yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang menghukum tindak pidana itu, apabila orang itu berada di wilayahnya. Tetapi sebagai keberatan dapat kemukakan bahwa kepentingan umum negara tidak mengganggu, karena salah seorang warga negara itu dirugikan.¹⁰¹

Prinsip nasionalitas pasif ini di cantumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Meksiko, Brazilia, Italia dan Indonesia juga memuatnya. Inggris dan Amerika Serikat tidak pernah membenarkan prinsip tersebut.

Dalam Lotus Case, Hakim J.B.Moore menyatakan bahwa ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Turki yang mengenakan yurisdiksi terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana di luar negeri itu yang merugikan warganegaranya adalah bertentangan dengan hukum internasional. Namun, tidak jelas ada beberapa anggota Permanent Court of

¹⁰⁰ J.g Starke. Op.cit. hlm 303. Cutting seorang warga negara Amerika Serikat menerbitkan sebuah karangan di Texas yang dianggap sebagai fitnahan terhadap seorang warga negara Mexico. Ketika Cutting mengunjungi Mexico, penguasa Mexico menahannya walaupun fitnahan itu tidak pernah disiarkan di Mexico. Oleh sebab itu penguasa Mexico tidak berwenang menuntut Cutting.

¹⁰¹ Ibid.

International Justice yang sepaham atau yang berbeda pendapat dengan Hakim Moore.¹⁰²

Hukum internasional juga menagakai bahwa setiap negara berwenang menjalankan yurisdiksi terhadap kejahatan yang mengganggu keamanan dan kesatuan, juga yang bertentangan dengan kepentingan ekonomi yang sangat vital.¹⁰³

Untuk mengetahui kewarnegaraan seseorang adalah penting karena hal itu menimbulkan hak-hak penting dalam hukum internasional, antara lain:

1. hak-hak perlindungan diplomatik di luar negeri, misalnya dalam masalah pertanggung jawaban negara dianggap sebagai hak yang sangat utama untuk melindungi warganegaranya di luar negeri.¹⁰⁴
2. negara dapat dipertanggung jawabkan apabila tidak dapat mencengah warga negaranya melakukan kejahatan atau tidak berhasil menghukum yang salah.
3. adalah setiap negara mempunyai kewajiban untuk menerima kembali warganegaranya kedalam wilayahnya.

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Contoh Kasus Gun Supardi seorang warga negara indonesia yang bekerja sebagai awak "KAPAL MIMI" pada tahun 1975, telah membunuh nakhoda kapalnya seorang berkebangsaan Jerman Barat di laut lepas di Samudera Atlantik serta menenggelamkan kapalnya yang berbendera panama. Oleh kapal yang menolongnya, Gun Supardi bersama beberapa awak kapal MIMI dibawa dan diserahkan ke Amerika Serikat. Indonesia yang merasa bertanggung jawab atas warganegaranya yang berada di luar negeri yang melakukan kejahatan, meminta agar Gun Supardi diekstradisikan. (Jaksa Agung Ali Said, SH).

4. negara berwenang untuk menolak menyerahkan warganegaraanya sendiri (non extradition of nationals).¹⁰⁵

B. Yang Dikecualikan Dari Pelaksanaan Yurisdiksi Negara (Yurisdiksi Teritorial dan Yurisdiksi Atas Individu) Dalam Hukum Internasional.

Peristiwa atau apa saja yang terjadi atau terdapat di dalam batas-batas wilayah negara sepenuhnya tunduk pada yurisdiksi teritorial dari negara yang bersangkutan. Namun demikian, tidaklah berarti setiap negara itu dapat berbuat menurut kehendaknya sendiri. Dia tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah hukum internasional.

Terhadap yurisdiksi teritorial inipun dikenal pengecualian. Tegasnya, yang dimaksudkan dengan pengecualian ini adalah adanya obyek-obyek tertentu yang berada atau terjadi di dalam wilayah suatu negara tetapi tidak tunduk pada yurisdiksi teritorial negara yang bersangkutan. Sudah barang tentu hal ini juga berdasarkan pada hukum internasional. Hukum internasionallah yang mengesampingkan atau mengecualikan obyek-obyek atau hal-hal tertentu tersebut dari yurisdiksi teritorial.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Hal ini memang untuk melindungi warganegara suatu negara agar kejahatan yang dilakukan akan dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di negaranya. Juga untuk melindungi hak asasi tersangka atau terpidana dalam pelaksanaan ekstradisi, yang sesuai juga dengan asas-asas dalam ekstradisi.

¹⁰⁶ konvensi wina, 1961 tentang Hubungan Diplomatik; Konvensi Wina 1969 tentang Missi Khusus; Konvensi Wina 1975 tentang Perwakilan Negara-Negara dalam hubungannya dengan Organisasi Internasional yang bercorak universal.

To day, Immunity from territorial jurisdiction may be enjoyed by:¹⁰⁷

1. foreign states and heads of foreign state (including public of foreign state);
2. armed forces of foreign states;
3. diplomatic representatives and consuls of foreign states;
4. International organisation.

Imunitas tertentu dari yurisdiksi teritorial sebagai berikut:

1. Negara dan kepala negara asing
2. kapal Pemerintah negara Asing
3. Perwakilan Diplomatik Dan Konsuler
4. Organisasi Internasional

Obyek atau hal yang dikecualikan dari yurisdiksi teritorial itu antara lain adalah:

1. Kepala Negara atau Kepala Pemerintah dari negara asing, yang sedang berada di suatu negara.
2. Staf Diplomatik dan Staf Konsuler dari negara asing, yang ditempatkan disuatu negara.
3. Angkatan bersenjata dari negara asing yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di suatu negara.
4. Kepala dan Staf dari Lembaga-lembaga Internasional yang bertugas di suatu negara.

¹⁰⁷ Timothy Hillier, Public International Law. 1994. Covendish Publishing Limited, the Glass House, Warton Street, London. Hlm 165.

5. Gedung-gedung atau Kantor-kantor Perwakilan Diplomatik negara asing atau di suatu negara, seperti misalnya Kedutaan Besar beserta seluruh area yang digunakan bagi keperluan diplomatik tersebut.
6. Gedung-gedung atau Kantor-kantor pusat maupun perwakilan dan lembaga-lembaga internasional di suatu negara beserta segala arsip-arsipnya.
7. Kapal-kapal dan Pesawat Udara (publik) milik negara asing yang sedang berada di suatu negara.

Ad.1). Negara dan Kepala Negara Asing;

Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa negara adalah berdaulat, merdeka dan sederajat dengan negara lain. Artinya yaitu bahwa tidak ada kekuasaan negara lain yang dapat mencampuri urusan dalam negeri suatu negara. Di samping itu, suatu negara bebas berbuat apapun di dalam negerinya. Sudah barang tentu sepanjang perbuatan tersebut tidak mengganggu ketentraman/ketertiban negara lain atau tidak melanggar hukum internasional. Pendek kata, suatu negara adalah imun (kebal) dari yurisdiksi pengadilan negara lainnya.

Dalam sejarahnya, penguasa atau kepala negara diidentikkan dengan negara. Sekarang kepala negara sebagaimana halnya dengan penguasa zaman dahulu, memiliki imunitas (kekebalan) penuh (doktrin imunitas mutlak atau doctrine of absolute immunity). Seorang kepala negara yang berkunjung keluar negeri berhak untuk menikmati kekebalan atau imunitas dari yurisdiksi pengadilan di negara yang ia kunjungi.¹⁰⁸

Menurut David H. Ott Yang menjadi dasar selain adanya unsur kedaulatan yaitu:¹⁰⁹

- (a). adanya prinsip hukum bahwa suatu negara yang berdaulat tidak dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap negara berdaulat lainnya (*"par in parem non habet imperium"*).
- (b).adanya prinsip resiprositas (*Reciprocity*) dan pemnghormatan (*Comonity*), yang artinya bahwa jika suatu negara memberikan kekebalan kepada negara lain, maka secara timbal balik (*resprositas dan comonity*), negara tersebut akan memberi kekebalan serupa kepada negara lain.
- (c). adanya fakta bahwa pada prinsipnya putusan pengadilan suatu negara tidak dapat dilaksanakan di negara lain.

¹⁰⁸ Hualaf Adolf. Op.cit. hlm. 195. Lihat juga, G. Schwarzenberger, A Manual of International Law. Oxford: Oxford U.p., 3rd.ed., 1979, hlm. 102.

¹⁰⁹ Ibid.

- (d). adanya fakta bahwa suatu negara yang mengizinkan negara lainnya untuk memasuki wilayahnya, secara implisit telah memberikan kekebalan terhadapnya.
- (e). adanya fakta bahwa pokok perkara yang menyangkut kebijakan atau tindakan suatu pemerintah tidak dapat diselidiki oleh pengadilan negara lain.¹¹⁰
- (f). Menurut Rosalyn Higgins, imunitas perlu diberikan untuk mencegah tercemarnya martabat (*dignity*) suatu negara apabila negara tersebut tunduk pada yurisdiksi negara lain.¹¹¹ Dalam sengketa the Parlement Belge (1880), Hakim Brett mengungkapkan bahwa adalah tugas darisemua negara berdaulat untuk menghormati kemerdekaan dan martabat negara berdaulat lainnya.¹¹²

Ad.2). Pejabat Diplomatik dan Konsuler;

Hukum internasional sudah sejak lama mengakui bahwa diplomat sebagai individu memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi (pengadilan) negara. Seperti halnya dengan imunitas negara,

¹¹⁰ Starke, Op.cit., hlm.203.

¹¹¹ Ibid. hlm. 196.

¹¹² Adolf Hualaf Op.cit. hlm. 195.

kekebalan terhadap pejabat diplomatik adalah pengecualian terhadap yurisdiksi teritorial negara.¹¹³

Menurut Fawcett, Praktek pengiriman atau misi diplomatik dan perlindungan terhadapnya sudah tercatat dalam sejarah manusia sejak 4000 tahun yang lalu. Di zaman india kuno telah dibuat ketentuan tentang tindak ianduk diplomat di negara asing. Ketentuan-ketentuan tersebut terbentuk melalui hukum kebiasaan yang bermula dari praktek bangsa-bangsa pada waktu itu.¹¹⁴

Us Diplomatic and Consular Staff in Teberan Case, 1980 ICJ Rep. 3; Sejak Zaman dulu itu pun kekebalan terhadap perwakilan diplomatu telah diakui. Ketentuan atau pengaturan kekebalan diplomatik ini sangat penting. Hal ini terungkap dalam pendapat Mahkamah Internasional dalam sengketa *USA v. Iran Hostage Case*.¹¹⁵

Menurut Martin Dixon; Dalam sengketa ini Mahkamah menyatakan bahwa hukum mengenai kekebalan diplomatik adalah "*vital for the security and well-being of the complex international community of the present day*".¹¹⁶

¹¹³ Ibid. hlm. 204.. Perlu ditekankan disini bahwa kekebalan pejabat diplomatik bukan berarti kekebalan mutlak terhadap seluruh hukum negara penerima. Pejabat diplomatik *disyaratkan* untuk menaati dan menghormati hukum negara penerima. Imunitas pejabat diplomatik berlaku terhadap yurisdiksi pengadilan setempat.

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Ibid.

Menurut seorang hakim inggris Sir Robert Phillimore (Dlm Fawcett, *The Law Of Nation*), kekebalan terhadap kedaulatan ini mempunyai fungsi lain yang juga esensial, yaitu untuk menjaga martabat atau mencegah perlakuan yang memalukan seorang perwakilan negara asing. Beliau menyatakan sebagai berikut.¹¹⁷

"The objec of international law, in this as in other matters, is not to work injustice, not to prevent the enforcement of a just demand, but to substitute negotiations between goverments for the ordinary courts in cases where such use would lessen the dignity or embarrass the function of the representatives of a foreign state".

(Objek hukum internasional, di (dalam) ini seperti di berbagai hal lain, bukanlah untuk bekerja ketidakadilan, tidak untuk mencegah penyelenggaraan permintaan yang adil , tetapi ke substitute negosiasi antar[a] pemerintahan untuk halaman [yang] yang biasa dalam keadaan dimana penggunaan seperti (itu) akan mengurangi/ berkurang martabat atau memermalukan fungsi dari wakil;contoh suatu status asing).

Menurut M. Dixon Perjanjian internasional yang mengatur hubungan diplomatik adalah Konvensi Wina 1961 tentang hubungan-hubungan diplomatik. Konvensi berlaku efektif tanggal 24 april 1964. hingga 1 Oktober 2000, 179 negara telah menjadi anggota konvensi, termasuk Indonesia (melalui UU Nomor 2 tahun 1982 tanggal 25 Januari 1982). Sebagaimana dinyatakan Mahkamah Internsional dalam sengketa *US v Iran*, hampir

¹¹⁷ Ibid. hlm. 205.

seluruh ketentuan (pasal-pasal) Konvensi Wina sekarang telah mencerminkan hukum kebiasaan internasional.¹¹⁸

Menurut Konvensi Wina 1969, maksud diberikannya kekebalan diplomatik ini bukanlah untuk memberikan keuntungan atau kemudahan bagi diplomat. Tetapi kekebalan diberikan untuk menjaga agar fungsi misi diplomatik dari negara yang mengirimkannya betul-betul efisien.¹¹⁹

Menurut Dixon,¹²⁰ hukum mengenai kekebalan diplomatik ini bercabang dua. Pertama, pejabat diplomatik diberikan hak-hak istimewa di dalam sistem hukum dari negara penerima. Kedua, negara penerima wajib melindungi pejabat diplomat dan harta bendanya dengan tujuan agar ia dapat melaksanakan fungsinya dengan efisien.

Pasal 29 Konvensi Wina. Pasal ini menegaskan bahwa pejabat diplomat tidak dapat diganggu gugat. Ia tidak boleh ditahan atau dihukum. Negara penerima harus menghormati dan menjaganya dari serangan terhadap dirinya, kebebasan dan martabatnya. Teks pasal 29 berbunyi:

"The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity."

¹¹⁸ Ibid. hlm. 205. PBB pun telah mengesahkan sebuah Konvensi pendamping bagi Konvensi Wina 1961, yakni konvensi mengenai Misi-misi Khusus (Convention on Special Mission) tahun 1969.

¹¹⁹ J.G. Starke. 2001. Pengantar Hukum Internasional 2. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.566.

¹²⁰ Hualaf Adolf. Op.cit., hlm. 205

(Orang suatu agen diplomatik akan tidak diganggu-gugat. Ia ahall tidak dapat dikenakan kepada manapun format menangkap/menghentikan atau penangkapan. menerima Status akan perlakuan dia dengan tiba menghormati dan akan mengambil semua langkah-langkah sesuai untuk mencegah manapun serangan pada [atas] orang nya, martabat atau kebebasan).

Menurut pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina, seorang diplomat juga menikmati kekebalan terhadap yurisdiksi kriminal dari negara penerima. Ia juga menikmati kekebalan dari yurisdiksi perdata dan administratif, kecuali dalam hubungan-hubungan berikut:

1. suatu perbuatan yang berhubungan dengan benda bergerak yang berada dalam wilayah negara penerima, kecuali benda tersebut dimiliki atas nama negara penerima untuk tujuan misi diplomatik;
2. suatu perbuatan yang berhubungan dengan suksesi yang mana wakil diplomatik tersebut terlibat sebagai seorang perseorangan (*private person*);
3. suatu tindakan yang berhubungan dengan setiap kegiatan profesi atau komersial yang dilakukan diplomat di negara penerima diluar fungsi resminya.

Hubungan-hubungan diplomatik ini dibentuk berdasarkan kesepakatan diantara dua negara yang bersangkutan (pasal 2). Namun salah satu negara dapat memutuskan secara sepihak hubungan tersebut. Biasanya pemutusan sepihak dilakukan sebagai tanda protes atau ketidak setujuan terhadap tindakan-tindakan yang tidak sah/bersahabat oleh negara lainnya.

Negara tuan rumah dapat pula menyatakan persona non grata atau pernyataan tak dapat mempercayai seorang pejabat diplomat. Hal ini memaksa negara pengirim diplomat untuk menariknya. Tindakan ini kerap kali dilakukan oleh suatu negara manakala diplomat tersebut menyelagunakan kekebalannya.

The functions of a diplomatic mission consist international in:¹²¹

- a. representing the sending state in the receiving state;
- b. protecting in the recerving state the interests of the sending state and of its nationals, withim the limits permitted by international law
- c. negotiating with the government of the receiving state;
- d. ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving state, and reporting therecon to the government of the rending state;
- e. promotting friendly relations between the sending state and the receiving state, and developing their economic, cultural and scientific relations.

¹²¹ Michael Akerhurst. Amodern Introduction to International Law Sixth edition 1987 by Routledge ll new fetter lane, London EC4P 4EE. Artcle 3 (1) of the Convention State.

fungsi misi diplomatik antara lain, adalah sebagai berikut:

1. mewakili negara pengirim di negara penerima;
2. melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warganegaranya di wilayah negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan;
3. mengadakan perundingan dengan pemerintah dengan negara penerima;
4. untuk mengetahui keadaan dan perkembangan di negara penerima melalui cara-cara yang sah (legal) dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim;
5. memajukan hubungan-hubungan baik antara negaranya dengan negara penerima, dan mengembangkan hubungan ekonomi, budaya dan ilmu pengetahuan.

Selain tugas-tugas tersebut diatas, perwakilan diplomatik dapat juga menjalankan fungsi dan tugas konsuler, seperti pencatatan tentang kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian serta mengenai masalah waris mewaris, dari semua warganegaranya yang berada di negara penerima.¹²²

¹²² Syahmin AK. 1998. Hukum Diplomatik. Hlm. 54.

Manakala seorang diplomat berhenti dari tugasnya sebagai staf misi diplomatik, kekebalannya masih tetap melekat untuk jangka waktu tertentu yang layak (*a reasonable time*). Hal ini dimaksudkan agar ia mempunyai waktu yang cukup untuk meninggalkan negara penerima kembali ke negaranya. Apabila ia telah berhenti dari fungsinya sebagai diplomat, dan apabila ia terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum, ia dapat diadili atas tindakan yang telah dilakukannya, yang tidak ada hubungannya dengan fungsinya sebagai diplomat (psal 39 ayat 2 Konvensi Wina).

Sebagaimana halnya dengan diplomatik, konsul mewakili negaranya di negara lain. Namun, berbeda halnya dengan diplomat, konsul tidak berkecimpung dalam hubungan-hubungan politik antara dua negara. Konsul menjalankan beranekaragam fungsi non-politis, seperti mengeluarkan passport dan visa, memelihara kepentingan perdagangan (komersial) negaranya, dan lain-lain. Biasanya konsul berada di propensi ataupun di ibu kota negara penerima.

Tahun 1963, PBB menyelenggarakan Konperensi tentang konsul ini di Wina dan berhasil mengesahkan Konvensi Wina tentang hubungan-hubungan Konsuler (*the Vienna Convention on Consular Relation*) pada tanggal 24 april 1963. konvensi berlaku efektif pada bulan maret 1967. Indonesia mengikatkan diri kepada konvensi ini malalui UU Nomor 1 tahun 1982 tanggal 25 Januari 1982.

Menurut Akerhurst Konsulpun memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi perdata dan pidana dari negara penerima hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan tugas-tugas resminya. Di samping itu, ia pun dapat mengimpor benda/barang untuk keperluan pribadinya yang bebas dari pajak hanya pada waktu permulaan penunjukannya sebagai konsul.¹²³

Ad.2). Kapal Pemerintah Negara Asing;

Secara garis besarnya kapal pemerintah yang dioperasikan untuk *tujuan-tujuan non-komersial*, seperti kapal perang, diatur oleh peraturan hukum internasional yang sama halnya terhadap kapal-kapal dagang. Namun pengecualian utama dari peraturan ini yaitu bahwa kapal pemerintah ini yang statusnya berasal dari kedaulatan negaranya, tidak tunduk kepada yurisdiksi suatu negara, baik waktu kapal ini berada di laut lepas, laut teritorial atau perairan pedalaman negara pantai.¹²⁴ Pasal 32 Konvensi Hukum laut 1982 mengakui kekebalan kapal-kapal pemerintah (militer) ini. Pasal ini menegaskan bahwa tidak ada suatu pasal pun dari Konvensi yang mengurangi kekebalan kapal perang (militer) dan kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan untuk tujuan-tujuan non-komersial.

¹²³ Hualaf Adolf. Op.cit. hlm. 208.

¹²⁴ Ibid.

Meski kapal-kapal pemerintah menikmati kekebalan, namun mereka diharapkan untuk mentaati peraturan perundang-undangan negara pantai. Setiap pelanggaran terhadapnya, negara pantai dapat mengusir kapal-kapal pemerintah itu dan mengajukan protes diplomatik.¹²⁵

Ad.3). Angkatan Bersenjata Negara Asing;

Hans Kelsen berpendapat; Angkatan bersenjata menikmati kekebalan terhadap yurisdiksi negara. Latar belakang kekebalan bagi angkatan bersenjata asing ini adalah sebagai berikut: angkatan bersenjata merupakan salah satu organ negara. Mereka dibentuk untuk memelihara kemerdekaan, kekuasaan dan keselamatan negara. Karena merupakan bagian/organ dari negara dan karena statusnya yang khusus, angkatan bersenjata memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi negara. Kekebalan ini sifatnya tidaklah mutlak.¹²⁶

Kekebalan ini mereka nikmati sepanjang angkatan bersenjata ini bertugas untuk negaranya, dan bukan untuk maksud atau kepentingan pribadi. Sebagai ilustrasi, dalam sengketa *Osman & Anor v P.P* (1968), pengadilan Singapura menolak argumentasi 2 orang Indonesia bahwa mereka adalah anggota "Korps Komando Operasi" dari angkatan bersenjata Indonesia. Pengadilan berpendapat bahwa

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ Ibid. hlm. 209.

ketika mereka meledakkan sebuah gedung komersial Singapura yang menewaskan 3 orang sipil dan ketika mereka tertangkap, mereka berpakaian sipil.¹²⁷ Menurut Brownlie Status serta immunitas yang sama juga diberikan kekebalan kepada pasukan keamanan PBB. Pasukan ini yang bertugas dalam upaya memelihara perdamaian biasanya diberikan berdasarkan perjanjian dengan negara yang bersangkutan.¹²⁸

Ad.4). Organisasi Internasional.

Organisasi internasional, secara sederhana, dapat didefinisikan sebagai "Any cooperative arrangement instituted among state, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities". (Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala)¹²⁹

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ T. May Rudy. 2002. Hukum Internasional 2. Refika Aditama. Bandung. hlm. 93.

Menurut Rosalyn Higgins; Dalam suatu negara, organisasi internasional memiliki kekebalan tertentu terhadap yurisdiksi negara setempat. Kekebalan ini dipandang perlu untuk melaksanakan tujuan-tujuan dari organisasi internasional.¹³⁰

Menurut M. Dixon & Akehurst; sampai sejauh mana organisasi internasional ini menikmati kekebalan menurut hukum (kebiasaan) internasional masih belum ada ketegasan. Dalam praktek, kekebalan ini biasanya diatur oleh perjanjian internasional. Kekebalan PBB, misalnya, diatur oleh *the Convention on The Privileges and Immunities of the United Nations of 1946* (Konvensi tentang Hak-hak Istimewa dan Kekebalan PBB tahun 1946).¹³¹

Menurut pasal 2 Konvensi, PBB memiliki kekebalan penuh terhadap setiap proses hukum. Anggaran dasar, kekayaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumennya tidak dapat diganggu gugat (pasal 3 dan 4). PBB bebas dari pajak langsung dan cukai (pasal 7), dan staf-stafnya dibebaskan dari pajak pendapatan terhadap penghasilan mereka (pasal 18). Sekretaris Jenderal dan pembantunya memiliki kekebalan diplomatik (pasal 19).

¹³⁰ Syamsik Ak. Op.cit. hlm. 210.

¹³¹ J.G. Starke. Op.cit. hlm. 209.

Menurut Arkehurst;¹³² "Perwakilan negara-negara anggota PBB yang mengikuti sidang-sidang atau pertemuan-pertemuan PBB pun memiliki kekebalan yang sama sebagai halnya seorang diplomat. Namun kekebalan terhadap proses hukum hanya berlaku kepada tindakan-tindakannya sebagai pejabat resmi. Mereka juga menikmati kekebalan dari bea cukai dan kekebalan untuk tas-tas pribadinya (pasal 11-16)."

Dikecualikannya obyek-obyek seperti tersebut diatas dari yurisdiksi teritorial negara-negara dimaksudkan untuk memperlancar bagi pelaksanaan tugas-tugas mereka di negara yang bersangkutan. Mereka tidak perlu khawatir akan diancam oleh yurisdiksi teritorial negara dimana dia ditempatkan jika melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum negara tersebut. Hal ini tentulah tidak berarti bahwa mereka boleh melakukan tindakan yang sewang-wenang di negara tersebut. Sebab, negara dimana mereka ditempatkan, oleh hukum internasional tetap diberikan upaya hukum untuk menindak mereka yang bertindak tidak sesuai dengan kepentingan negara tuan rumah. Upaya hukum tersebut adalah yang dikenal dengan "persona non grata".

Di samping itu untuk melancarkan tugasnya, alasan lain dari pengecualian ini adalah karena mereka itu dipandang mewakili negara ataupun organisasi internasional yang sama-sama berkedudukan sebagai pribadi (subyek) hukum internasional. Jadi tidaklah layak apabila mereka

¹³² Ibid.

sebagai wakil negara atau organisasi internasional ditundukan pada yurisdiksi teritorial dari negara dimana mereka ditempatkan. Sebab hal ini sama saja artinya menempatkan negara lain atau organisasi internasional itu sebenarnya kedudukannya sama derajat satu dengan lainnya.

C. Penyelesaian Yurisdiksi Negara Terhadap Individu Dalam Kasus Perselisihan Konflik Yurisdiksi.

Dalam suatu kasus/peristiwa pidana yang melibatkan dua negara atau lebih, atau dengan perkataan lain, dalam suatu peristiwa pidana yang mengandung dimensi internasional, ditinjau dari segi hukum internasional, kasus ini sudah menampakkan adanya pertautan yurisdiksi dari negara-negara yang terkait. Masing-masing negara yang terkait itu merasa memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut. Negara yang satu memiliki yurisdiksi yurisdiksi teritorial, misalnya kerana peristiwa pidana itu terjadi didalam wilayahnya, sedangkan negara yang satu lagi, memiliki yurisdiksi personal berdasarkan kewarganegaraan aktif karena pelakunya adalah warga negaranya sendiri, sedangkan negara yang lain lagi memiliki yurisdiksi personal berdasarkan kewarganegaraan pasif karena korbannya adalah negara itu atau warganegaranya sendiri.¹³³

Sedangkan ditinjau dari segi hukum pidana nasional masing-masing negara, kasus ini menampakkan adanya pertautan antara asas

¹³³ Hualaf Adolf. *Op.cit.* hlm. 17.

dan juga kaidah hukum pidana dari negara-negara yang terkait. Negara yang satu memandang hukum pidananya berlaku atas kasus tersebut berdasarkan atas teritorial, karena peristiwa pidana itu terjadi didalam wilayahnya, sedangkan negara yang lain memandang hukum pidananya juga berlaku atas peristiwa pidana itu berdasarkan asas nasionalitas aktif karena pelakunya adalah warganegaraanya sendiri, yang satu lagi memandang bahwa atas peristiwa pidana itu berlaku juga hukum pidananya sendiri berdasarkan asas nasionalitas pasif, karena yang menjadi korbannya adalah negara itu atau warganegaraanya sendiri.¹³⁴

Perbedaan ini secara substansial tidaklah merupakan perbedaan yang prinsip, karena hanyalah satu obyek yang dipandang dari dua bidang hukum yang berbeda, tetapi hasil akhirnya akan sama. Ibaratnya, dua sisi dari satu mata uang. Akan tetapi yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian adalah penyelesaian masalah pertautan yurisdiksi ataupun pertautan antar asas dan kaidah hukum pidana nasional negara-negara itu. Bagaimanakah penyelesaiannya tanpa negara yang satu merasa dikalahkan atau

¹³⁴ "OKI" adalah seorang yang berkewarganegaraan Indonesia yang melakukan pembunuhan terhadap dua orang berkewarganegaraan Indonesia dan seorang berkewargaan Amerika Serikat keturunan India di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Antara Amerika Serikat & Indonesia belum terikat pada perjanjian ekstradisi. Setelah melakukan pembunuhan OKI kembali ke Indonesia & di tangkap oleh kepolisian Indonesia. Ditinjau dari segi hukum pidana, Amerika Serikat berlaku asas teritorial terhadap OKI, sedangkan Indonesia berlaku asas kewarganegaraan aktif terhadap OKI. Oleh karena OKI berada di wilayah Indonesia & Indonesia memutuskan untuk mengadili dan menghukum OKI di Indonesia dan Amerika Serikat menghormati keputusan pemerintah Indonesia, bahkan bersedia bekerjasama dalam menyelesaikan kasus tersebut.

dikesampingkan oleh negara yang lain, tanpa melanggar hak-hak asasi dari si pelaku, dengan tetap menghormati hukum internasional maupun hukum (pidana) nasional masing-masing negara?¹³⁵

Dalam kasus atau peristiwa pidana yang berdimensi internasional, yang melibatkan dua negara atau lebih, maka persoalannya sudah merupakan persoalan antar negara yang tentu saja harus diselesaikan berdasarkan hukum internasional. Karena persoalannya sudah merupakan antar negara, maka dimensi politik dari kasus tersebut akan mulai menampakkan diri. Oleh karena itu, keputusan apapun yang dihasilkan dari penyelesaian antar negara berdasarkan hukum internasional tersebut, sedikit ataupun banyak, akan mengandung dimensi politik. Hanya saja, mengenai besar atau kecilnya dimensi politik tersebut, harus dilihat secara kasuistis.¹³⁶

Kasus Korupsi yang dilakukan oleh Fujimori berkebangsaan Jepang yang dilakukan di Peru saat Fujimori menjabat sebagai presiden Peru. Setelah melakukan pembunuhan Fujimori melarikan diri ke Tokyo Jepang & dan Peru meminta Fujimori kembali ke Peru untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui ekstradisi. Namun pada kenyataannya Jepang menolak untuk mengestradi Fujimori karena tidak ada perjanjian ekstradisi antara Jepang & Peru, selain itu Jepang ingin mengadili Fujimori. Keputusan dari pengadilan Jepang yaitu mantan presiden itu diduga menyalagunakan dana

¹³⁵ Ibid. hlm. 18.

¹³⁶ Ibid.

negara dia juga disangka terlibat kasus korupsi mantan kepala intelijen Peru, kedua sangkaan terhadap mantan presiden itu termasuk dalam kategori "kejahatan kecil", sebab hanya diancam hukuman penjara dua tahun¹³⁷

Suatu peristiwa pidana yang berdimensi internasional, ditinjau dari negara yang memiliki yurisdiksi ataupun ditinjau dari asas dan kaidah hukum pidana yang berlaku atas peristiwa tersebut, ada 3 kemungkinannya, yaitu:¹³⁸

1. Sipelaku peristiwa pidana dalam suatu negara melarikan diri ke negara lain yang ternyata di negara tempatnya melarikan diri tersebut, peristiwa itu tidak termasuk dalam peristiwa pidana. misalnya, seorang yang melakukan aborsi di indonesia tergolong sebagai peristiwa pidana, melarikan diri ke Amerika Serikat yang tidak menggolongkan perbuatan aborsi sebagai peristiwa pidana.
2. Peristiwa pidana yang berdimensi internasional yang hanya tunduk pada yurisdiksi satu negara dan dengan demikian juga tunduk pada satu asas dari hukum pidana satu negara itu saja, sedangkan negara yang lainnya walaupun terkait didalamnya, sama sekali tidak memiliki yurisdiksi dan dengan demikian asas dan kaidah hukum pidananya juga tidak menjangkaunya. Seorang warga negara Indonesia membunuh seorang warga negara Indonesia yang lainnya di wilayah Indonesia. Dan

¹³⁷ Harian Umum Suara Merdeka, Kasus Korupsi Fujimori, Agustus 2001, Internet, <http://google.Com>, 26 Mei 2005.& Gatra Printed Edition, Mare 2003, Internet, URL: <http://www.gatra.com/2003-03-11/versi-cetak.php?id=26170>.

¹³⁸ Hualaf Adolf. Op.cit. hlm. 18.

sipelaku/pembunuh itu melarikan diri ke negara Inggris. Dalam hal ini hanya Indonesia yang memiliki yurisdiksi dan kaidah hukum pidana Indonesia berlaku atas peristiwa pidana pembunuhan itu berdasarkan asas teritorial, sedangkan Inggris sama sekali tidak memiliki yurisdiksi dan asas maupun kaidah hukum pidananya pun tidak menjangkau kasus tersebut, walaupun peristiwa pembunuhan itu merupakan peristiwa pidana menurut hukum pidana Inggris.

3. Peristiwa pidana yang berdimensi internasional yang tunduk pada yurisdiksi dari dua negara atau lebih dan asas serta kaidah hukum pidana masing-masing negara tersebut juga menjangkauanya. Misal. Pembunuhan yang dilakukan seorang warganegara Indonesia di Malaysia terhadap tiga orang, masing-masing seorang warganegara Indonesia, seorang warganegara Amerika Serikat, seorang warganegara Jepang, dan seorang warganegara India. Dalam kasus ini terdapat yurisdiksi teritorial dari negara Malaysia, yurisdiksi personal berdasarkan kewarganegaraan pasif dari Amerika Serikat, Jepang dan India. Sedangkan asas hukum pidana yang pasti terkait adalah Malaysia berdasarkan asas teritorial, Indonesia berdasarkan asas kewarganegaraan aktif, sedangkan India, Amerika Serikat, dan Jepang, -andaikata asas dan kaidah hukum pidananya juga menjangkauanya- berdasarkan asas kewarganegaraan pasif.

Terhadap pelaku peristiwa pidana itu sudah seharusnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Tentu saja hanya satu negara yang harus menerapkan hukum pidananya atas sipelaku tersebut. Persoalannya adalah, negara manakah yang paling berwenang untuk menerapkan hukum pidananya (mengadili dan menjatuhkan pidananya) atas peristiwa pidana tersebut?

Dalam kasus pertama, negara berdasarkan yurisdiksi teritorial (hukum internasional) dan asas teritorial (hukum pidana) sebagai negara yang berwenang menerapkan hukum pidananya atas si pelaku peristiwa pidana aborsi tersebut. Akan tetapi karena dia berada diwilayah negara lain yaitu di Amerika Serikat, Indonesia tidak boleh menangkap secara langsung si pelaku itu di wilayah Amerika Serikat, sebab hal ini melanggar kedaulatan teritorial Amerika Serikat. Indonesia baru dapat menerapkan hukum pidananya atas si pelaku, apabila dia telah kembali ke (wilayah) Indonesia secara sukarela atas kehendaknya sendiri. Itupun jika kembalinya ke Indonesia, sebelum terlampauinya asas *daluarsa* yang berlaku dalam hukum pidana Indonesia.

Apakah tidak bisa ditempuh melalui prosedur ekstradisi? Ternyata dalam ekstradisi, ada salah satu asas yang penting yaitu asas kejahatan ganda (*double criminality*), yang artinya kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi atas sipelaku haruslah merupakan kejahatan atau peristiwa pidana menurut hukum pidana negara-negara peminta (Indonesia)

maupun menurut hukum pidana negara diminta (Amerika Serikat). Kasus aborsi diatas ini jelas-jelas tidak memenuhi asas kejahatan ganda dan karena itu sudah pasti Amerika Serikat tidak mau mengestradisikan si pelaku itu ke Indonesia.

Dalam kasus kedua, negara yang memiliki yurisdiksilah (Indonesia) yang berwenang menerapkan hukum pidananya atas si pelaku tersebut. Sedangkan negara yang tidak memiliki yurisdiksi (Inggris), meskipun peristiwa tersebut juga merupakan peristiwa pidana menurut hukum pidana nasionalnya, Inggris tidak berwenang menerapkan hukum pidananya atas si pelaku. Bagaimana caranya Indonesia menghadapi orang atau si pelakunya yang berada di negara lain (Inggris) di depan badan peradilan Indonesia yang berwenang? Dalam hal inilah ekstradisi dapat menjembatani kedua negara. Indonesia dapat mengajukan permintaan ekstradisi kepada Inggris atau si pelaku tersebut. Akan tetapi, untuk dapat melakukan ekstradisi, persyaratannya cukup banyak dan ketat. Bagaimana jika Inggris menolak untuk mengestradisikannya kepada Indonesia? Orang yang bersangkutan tetap tidak dapat diapa-apakan oleh Indonesia, kecuali diadili dan dijatuhi hukuman *in absentia*.

dalam kasus ketiga, semua negara yang terkait memiliki yurisdiksi berdasarkan hukum internasional, dan sangat boleh jadi semua negara itu juga dapat memberlakukan hukum pidananya terhadap si pelaku berdasarkan salah satu asas dan ketentuan hukum pidananya, sesuai

dengan posisinya masing-masing dalam hubungannya dengan kasus tersebut. Supaya tidak melanggar asas *ne bis in idem*, tentu saja hanya satu negara yang harus mengadili dan menghukumnya berdasarkan hukum pidana nasionalnya. Diantara demikian banyak negara yang memiliki yurisdiksi dan dapat menerapkan hukum pidananya atas si pelaku, maka timbul pertanyaan, negara manakah yang berhak mengadili dan atau menghukum?

Pertama-tama, diantara negara-negara yang memiliki yurisdiksi tersebut, tentulah negara tempat orang itu berada atau ditangkap atau ditahan, sebab orang yang bersangkutan sudah berada ditangannya sendiri. Jika negara-negara yang lain juga bermaksud untuk mengadilinya, negara-negara itu dapat mengajukan permintaan ekstradisi atas si pelaku tersebut kepada negara tempatnya berada. Lalu, kepada negara peminta yang manakah orang itu harus diserahkan jika memang negara tempat orang itu berada akan bersedia untuk mengestradisikannya karena tidak bermaksud untuk mengadilinya sendiri?

Kepada negara peminta yang manakah si pelaku akan serahkan, keputusannya tergantung sepenuhnya kepada negara tempat orang itu berada (negara-diminta), karena sebagai negara berdaulat dia berhak mengambil keputusan yang mungkin tidak memuaskan semua pihak. Negara-negara yang meminta ekstradisinya tidak di kabulkan, haruslah menghormati keputusan dari negara tersebut.

Akan tetapi, berdasarkan lembaga hukum tentang ekstradisi, ada beberapa butir pedoman yang dapat di ikuti oleh negara-diminta (negara tempat orang yang diminta itu berada) dalam mengambil keputusan yaitu:¹³⁹

1. Dengan negara-peminta yang manakah negara-diminta telah terikat pada perjanjian ekstradisi;
2. Negara-peminta yang manakah yang paling atau lebih dahulu mengajukan permintaan ekstradisi;
3. Negara-peminta manakah yang mengajukan permintaan berdasarkan kejahatan yang paling berat/berbahaya, jika sipelaku melakukan lebih dari satu macam peristiwa pidana;
4. Negara-peminta yang manakah yang merupakan negara dimana si pelaku berkewarganegaraan;
5. dan lain-lain.

Meskipun ada pedoman seperti tersebut diatas, negara-diminta tetap dapat mengambil kebijaksanaan lain, yang menurut pendapatnya sendiri dipandang paling baik dengan mengesampingkan landasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum. Tentu saja dalam hal ini pertimbangan-pertimbangan politik akan memainkan peranan penting. Dominannya dimensi politik ini tidaklah mengherankan karena masalahnya sudah merupakan masalah antar negara yang dalam mengadakan hubungan-hubungan internasional tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan politik.

¹³⁹ Ibid. hlm. 20.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam praktek negara-negara hampir seluruhnya menganut dan menerapkan yurisdiksi negara. Yurisdiksi mana yang diterapkan dalam kasus konkrit, sangat tergantung pada posisi dari kasus itu sendiri. Dalam hal ini penerapan dari masing-masing yurisdiksi negara tersebut haruslah ditinjau secara kasuistis.

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan-kesimpula sebagai berikut :

1. Dalam sejarah kehidupan negara-negara, ada negara yang lebih mengutamakan penerapan salah satu atau beberapa dari jenis yurisdiksi tersebut. Seperti misalnya Inggris yang karena merupakan negara yang terdiri dari pulau-pulau, lebih mengutamakan yurisdiksi teritorial dibandingkan dengan yurisdiksi lainnya. Hal ini disebabkan oleh karena Inggris pada mulanya, penduduknya hanya bergerak terbatas di dalam batas-batas wilayah negaranya. Kita harus maklum bahwa Inggris bagai negara yang terdiri dari pulau-pulau tentulah ruang gerak penduduknya tidak seluas seperti di negra-negara yang berbatasan dengan wilayah daratan. Sedangkan negara-negara di Eropah Kontinental, lebih menekankan pada yurisdiksi personal. Hal ini disebabkan oleh karena penduduk negara-negara Eropah

Kontinental yang berbatasan daratan antara satu dengan yang lainnya, penduduknya lebih leluasa untuk bergerak dan berpindah tempat tinggal. Oleh karena itu yurisdiksi personal memang lebih memenuhi kepentingan negara-negara tersebut. Orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum suatu negara dapat saja dikejar atau dijangkau dengan hukum nasional negara yang dilanggar itu, di manapun si pelaku itu berada atau dimana dan dari manapun perbuatan itu dilakukan.

Namun untuk sekarang dan masa yang akan datang, hampir semua jenis yurisdiksi ini dianut karena memang sangat menguntungkan bagi semua negara, setidaknya tidak menimbulkan kerugian bagi negara-negara lainnya. Dengan menganut semua jenis yurisdiksi ini, maka suatu negara itu akan lebih terjamin dan terlindungi kepentingannya. Hanya saja ada kemungkinan isi dan ruang lingkup dari masing-masing yurisdiksi tersebut antara negara yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan. Perbedaan ini bisa timbul, oleh karena pengaturan lebih lanjut dan lebih mendetail atas masing-masing yurisdiksi tersebut sepenuhnya merupakan hak dan kewenangan setiap negara.

2. Bahwa negara dan kepala negara, perwakilan diplomatik dan konsuler, Kapal pemerintah negara asing, angkatan bersenjata asing dan organisasi internasional. diberikan pengecualian terhadap yurisdiksi

teritorial agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik tanpa ada batasan-batasan di negara tempat mereka berada. Namun bukan berarti mereka dapat berbuat seenaknya di wilayah negara lain, tetap mereka dibatasi oleh hukum yaitu hukum internasional.

3. Bahwa dalam konflik yurisdiksi atas suatu kasus, tergantung dari masing-masing negara yang terkait atas suatu kasus. Negara yang satu memiliki yurisdiksi teritorial, misal karena peristiwa pidana itu terjadi di dalam wilayahnya, sedangkan negara yang satu lagi, memiliki yurisdiksi personal berdasarkan kewarganegaraan aktif karena pelakunya adalah warganegaranya sendiri, sedangkan negara yang lain lagi memiliki yurisdiksi personal berdasarkan kewarganegaraan pasif karena korbannya adalah negara itu atau warganegaranya sendiri.

B. Saran

Adapun saran dari penulis yaitu sebagai berikut:

1. Agar praktek dari pelaksanaan yurisdiksi dapat terlaksana, baik itu yurisdiksi teritorial ataupun yurisdiksi terhadap individu, tidak dapat terlepas dari masalah yurisdiksi baik personal ataupun teritorial hal ini tergantung pada yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu yang terlibat atas suatu kasus atau peristiwa betul-betul

tunduk pada aturan hukum baik itu hukum nasionalnya maupun hukum internasional.

2. Bagi pihak-pihak yang terbebas dari yurisdiksi negara, bukan berarti mereka tidak dibatasi oleh hukum, oleh karena itu diharapkan dapat menjaga hubungan baik antar negaranya dengan negara tempat mereka berada.
3. Dalam konflik yurisdiksi diperlukan saling pengertian antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus, sehingga dapat memperoleh keputusan yang dapat memuaskan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ak, Syahmin, 1998, Pengantar Hukum Diplomatik, cetakan ke-3, Bandung: Armico.
- Akheurst, Michael, 1987, Modern Introduction To International Law, Sixth Edition, by Routledge II New Fetter Lane, London EC4P 4EE.
- Brownlie, Ian, 1973, Principles of Public International Law, Third Edition, Oxford University Press: Oxford.
- Greg, D.W., International Law, London: Butterworths, 2nd.ed., 1976.
- Hualaf, Adolf, 2002, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , Agustus 1997, sanksi perdagangan Ekstra-teritorial (Tinjauan terhadap The Helms-Guarnton ACT dan D'Amato), Jurnal Hukum Ekonomi Edisi IX, hlm. 35-44.
- Harahap, Mustafa Djuang, 1983, Yurisdiksi Kriminal Di Perairan Indonesia yang Berkaitan dengan Hukum Internasional, Bandung: Penerbit Alumni.
- Hiller, Timothy, 1994, Public International Law, Publishing Limited, The Glass House, Wharton Street, London WC1X 9 px.
- Khariady, Ridwan. Sutrisno, Nandang. Thontowi, Jawahir. 1990, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan gama Media Cet Pertama.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1982, Pengantar Hukum Internasional, Jilid I bagian Umum, Bandung: Bina Cipta.

✓ Parthiana, Wayan, 1990, Pengantar Hukum Internasional, Cet Ke-1, Bandung: Mandar Maju.

-----, 1990, Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Cet Ke-2, Bandung: mandar maju.

-----, 2003, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, Cet ke-1, Bandung: Yrama Widya.

-----, 1987, Masalah-masalah dalam Hukum Internasional dan Hukum nasional Indonesia, Bandung: Bina Cipta.

Rudy, Drs. T. May, 2002, Hukum Internasional 1, Bandung: Refika Aditama.

-----, 2002, Hukum Internasional 2, Bandung: Refika Aditama.

✓ Starke, J.G., 1989, Pengantar Hukum Internasional 1, Jakarta: Sinar Grafika.
Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja.

-----, 2001, Pengantar Hukum Internasional 2, Jakarta: Sinar Grafika.
Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja.

Schwarzenberger, George, 1967;-. A Manual of International Law; London
Stevens & Sons.